PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BUKIT TINGGI NOMOR 0236/Pdt.G/PA.Bkt)

Oleh

GUSNAWATI
NIM. 13.2200.098

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE

2017

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BUKIT TINGGI NOMOR 0236/Pdt.G/PA.Bkt)

Oleh

GUSNAWATI
NIM. 13.2200.098

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE

2017

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BUKIT TINGGI NOMOR 0236/Pdt.G/PA.Bkt)

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Disusun dan diajukan oleh

GUSNAWATI
NIM. 13.2200.098

Kepada

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE

2017

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa	:	GUSNAWATI
Judul Skripsi	:	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor 0236/Pdt.G/2014/Pa.Bkt)
NIM	:	13.2200.098
Jurusan	:	Syariah Dan Ekonomi Islam
Program Studi	:	Muamalah
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK. Ketua STAIN Parepare No. Sti.08/PP.00.9/0983/2016

Disetujui oleh

Pembimbing Utama	:	Dr.Sudirman L., M.H	(.....)
NIP	:	19641231 199903 1 005	
Pembimbing Pendamping	:	Dr.Hj.Saidah, S.HI., M.H	(.....)
NIP	:	19790311 201101 2 005	

Mengetahui:
Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

Budiman, M.HI
NIP: 19730627 200312 1 004

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

SKRIPSI

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BUKIT TINGGI NOMOR 0236/Pdt.G/2014/PA.Bkt)

Disusun dan diajukan oleh

GUSNAWATI
NIM: 13.2200.098

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
Pada tanggal 26 Mei 2017 dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	:	Dr. H. Sudirman L.,M.H
NIP	:	19641231 199903 1 005
Pembimbing Pendamping	:	Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H
NIP	:	19790311 201101 2 005

Ketua STAIN Parepare

Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si.
NIP: 19640427 198703 1 002

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

Budiman,M.HI
NIP: 19730627 200312 1 004

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	:	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor 0236/Pdt.G/2014/Pa.Bkt)
Nama Mahasiswa	:	GUSNAWATI
NIM	:	13.2200.098
Jurusan	:	Syariah Dan Ekonomi Islam
Program Studi	:	Muamalah
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK. Ketua STAIN Parepare No. Sti.08/PP.00.9/0983/2016
Tanggal Kelulusan	:	26 Mei 2017

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. H. Sudirman L.,M.H	(Ketua)	(.....)
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	(Anggota)	(.....)
Dr. Rahmawati, S.Ag	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Ketua STAIN Parepare

Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si.

NIP: 19640427 198703 1 002

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hanyalah rasa syukur yang patut penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sang pencipta dan menganugrahkan cahaya-Nya pada penulis untuk mencari pengetahuan dan menganugrahkan kesehatan dan keyakinan yang penulis butuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wasallam sebagai Rasul yang telah menyelamatkan manusia dari lembah kebiadaban menuju puncak keberadaban.

Tak ada manusia yang terlahir dalam wujud yang sempurna, begitupun dengan penulis yang terlahir dengan penuh keterbatasan sehingga bantuan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan. Terwujudnya skripsi ini tak lepas dari bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak, yang penuh keikhlasan memberi konstribusi baik moril maupun materil.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda kakak-kakak tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Dan tak ada kata yang mampu mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang teristimewa dengan segenap cinta dan hormat kepada Ayahanda almarhum **Nur Baba Gommo** dan Ibunda **Sabaria** serta Kakak **Baswedang, Hasan Basri,** dan **Aminah Cendrakasih, S.Pd** atas segala jerih payah, pengorbanan dalam mendidik, membimbing dan mendoakan penulis dalam setiap langkah menjalani hidup selama ini sehingga penulis bisa menyelesaikan studi (S1). Kakak Iparku Ririn dan Ashar,

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

S.Kom terima kasih yang telah dengan sabarnya menasehatiku di setiap keluh kesahku.

Melalui kesempatan ini, dengan penuh rendah hati penulis merangkaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala bantuan yang telah diberikan, terutama kepada bapak **Dr. H. Sudirman L.,M.H** selaku pembimbing I dan Ibu **Dr. Hj.Saidah, S.HI., M.H** selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan kesempatan sangat berharga bagi penulis. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan dan pahala yang berlipat ganda atas segala kebaikan dan kesabaran yang telah dicurahkan kepada penulis selama ini.

Penulis menyadari pula bahwa selama menjadi mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri pada tahun akademik 2013 hingga sekarang ini, telah banyak memperoleh bantuan maupun bimbingan dan dorongan moril dari semua pihak hingga studi penulis dapat terselesaikan.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-setingginya kepada :

1. Bapak **Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si**, sebagai Ketua STAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di STAIN Parepare.
2. Bapak **Budiman, M.HI** sebagai "Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam" atas pengabdiannya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak **Dr. Fikri, S.Ag., M.HI** selaku Sekretaris Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas bimbingan dan motivasinya.
4. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di STAIN Parepare.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

5. Rekan-rekan mahasiswa Syariah dan Eknomi Islam, khususnya **Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013** atas segala kebersamaannya dalam melewati masa perkuliahan yang penuh dengan suka dan duka, jangan pernah lupakan kebersamaan kita, semoga tali silaturrahmi selalu terjalin.
6. Sahabat Seperjuanganku, **Wahyuni, Azri Rahyuni, Tri Wahyuni, Ika Wulandani, A.Reski Haddade, Afrida Arif, dan Nukra** atas segala kebersamaannya dalam melewati masa perkuliahan yang penuh dengan suka dan duka, jangan pernah lupakan kebersamaan kita, semoga tali silaturrahmi selalu terjalin.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis memohon, semoga pihak yang telah ikut membantu dalam upaya penyusunan Skripsi ini diberikan pahala yang setimpal. Amin Yaa Rabb.

Wa'Billahi Taufiq Walhidayah
Wassalamu Alaikum WarahmatullahiWabarakatuh

Parepare, Januari 2017
Penulis

GUSNAWATI
NIM. 13.2200.098

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	:	Gusnawati
NIM	:	13.2200.098
Tempat/Tgl.Lahir	:	Parepare, 22 Agustus 1994
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan	:	Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi	:	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor 0236/Pdt.G/2014/Pa.Bkt)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, Januari 2017
Penyusun,

Gusnawati
NIM. 13.2200.098

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

ABSTRAK

Gusnawati. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.Bkt).* (dibimbing oleh H. Sudirman L dan Hj. Saidah).

Sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Bukit Tinggi merupakan sengketa yang terjadi antara sebuah lembaga keuangan berbasis syariah dengan salah satu nasabahnya yang melakukan wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kontrak para pihak yang berperkara dan kewenangan Pengadilan Agama menyelesaian sengketa ekonomi syariah serta analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Bukittinggi perkara Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.Bkt.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui kutipan langsung dan tidak langsung. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah dengan metode Induksi, metode deduksi, dan metode komparatif.

Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa Bentuk kontrak/perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak berperkara yaitu tentang pembiayaan murabahah nomor : 6798/MRB/ADL/V/2012 pada tanggal 25 Mei 2012. Kewenangan Pengadilan Agama Bukit Tinggi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi diatur dalam pasal 49 sampai dengan pasal 53 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri atas kompetensi Relatif dan kompetensi Absolut. Proses penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Agama Bukit Tinggi dan eksekusi lelang atas jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Tanah melalui Kantor Lelang Negara Bukittinggi. Selanjutnya dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan terkait sengketa wanprestasi telah terbukti di Pengadilan Agama Bukit Tinggi adalah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat sehingga memperkuat gugatan sengketa wanprestasi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 6798/MRB/ADL/V/ tanggal 25 Mei 2012 dan menghukum terhadapnya untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebanyak RP. 246.359.492, serta hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Bukit Tinggi, pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014, atas jaminan hutang berupa Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 516 a/n. Tergugat II.

Kata Kunci: penyelesaian sengketa, pembiayaan murabahah, pengadilan agama.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGAJUAN ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
KATA PENGANTAR v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... ix
ABSTRAK..... x
DAFTAR ISI xi
DAFTAR LAMPIRAN xii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah..... 1
1.2 Rumusan Masalah..... 5
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Kegunaan Penelitian..... 6
1.5 Definisi Istilah/Pengertian Judul..... 7
1.6 Tinjauan Penelitian..... 9
1.7 Landasan Teori..... 12
1.8 Metode Penelitian..... 25
BAB II BENTUK KONTRAK PARA PIHAK YANG BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA BUKIT TINGGI..... 28
2.1 Ekonomi Syariah 28
2.2 Perbankan Syariah dan Penyelesaiannya 34

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

2.3 Aqad Penghimpun Dana Berdasarkan Prinsip Syariah 46
2.4 Fatwa tentang Murabahah..... 47
BAB III KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA BUKIT TINGGI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH..... 52
3.1 Kewenangan Pengadilan Agama Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah..... 52
3.2 Kewenangan Pengadilan Agama Bukit Tinggi dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah 56
3.3 Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bukit Tinggi 59
3.4 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.Bkt 63
BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BUKIT TINGGI PERKARA NOMOR 0236/Pdt.G/2014/PA.Bkt..... 72
4.1 Analisis Hukum Formil..... 72
4.2 Analisis Hukum Materiil..... 78
BAB V PENUTUP 87
5.1 Kesimpulan 87
5.2 Saran 89
DAFTAR PUSTAKA 92
LAMPIRAN 97

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Putusan Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.Bkt	1
2	SEMA Nomor 8 Tahun 2008	35
3	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2008 tentang Komplikasi Hukum Islam	39
4	Biografi Penulis	41

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili sengketa ekonomi syariah yang meliputi kegiatan ekonomi umat Islam atau masyarakat yang menundukan diri pada ekonomi syariah bersengketa dengan perbankan syariah atau Lembaga Keuangan syariah. Telah banyak Pengadilan Agama yang telah menerima mengadili memutus serta menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, salah satunya Pengadilan Agama Bukit Tinggi.

Kemampuan para Hakim Pengadilan Agama dapat menepis anggapan bahwa penempatan sengketa ekonomi syariah menjadi wewenang mengadili Pengadilan Agama akan memperlambat pertumbuhan bisnis syariah, karena ada kesan bahwa Pengadilan Agama hanya pengadilan bagi masyarakat yang beragama Islam (asas personalitas), sedangkan banyak masyarakat non muslim yang menggunakan jasa perbankan syariah.

Pasca amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan yang terdapat pada PERMA Nomor 02

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

Tahun 2008 Tentang Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah[1], memutuskan hakim memiliki tugas baru yaitu perluasan kewenangan untuk menangani sengketa ekonomi syariah, tidak dibatasi hanya bidang sengketa perbangkan syariah namun termasuk bidang ekonomi syariah lainnya, sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf i.[2] dampak perluasan kewenangan itu membawa konsekuensi sebagai suatu tantangan tersendiri terutama bagi hakimnya.

Pada akhirnya hakim dituntut memahami dan menguasai hukum ekonomi syariah dan segala perkara yang menjadi kompetensinya. Pengetahuan hakim tidak terlepas dari adagium "*ius curia novit*" hakim dianggap tahu seluruh hukum. Dengan demikian, hakim tidak dibenarkan menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas sehingga hakim bisa mengisi kekosongan hukum. Oleh karenanya hakim harus menggali hukum Islam yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Hal ini juga dapat diperhatikan bahwa pengembangan (menafsirkan) hukum Islam tidak terlepas dari pemikiran dan budaya ahli hukum Islam dimana pun berada.[3]

Dalam kasus ini Penggugat adalah PT. BPR Syari'ah Carana Kiat Andalas dimana sebagai lembaga keuangan perbankan berbasis syariah. Berdasarkan akad yang telah dibuat pada Pasal 1 angka 25 yang ada kaitannya dengan akad yang

---

[1]Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Badan Peradilan Agama Buku II*, 2013, h.169-170

[2]Yaitu lembaga keuangan mikro syariah, asuransi, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi dan surat berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.

[3]Bambang Sugeng, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 4.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

dipersengketankan, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

(1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; (2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bitamlik*; **(3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *ishtishna'***; (4) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Dalam perjanjian jual beli dimungkinkan terjadinya wanprestasi oleh para pihak. Adanya kemungkinan wanprestasi ini merupakan resiko dalam perjanjian jual beli. Dapat dikatakan "wanprestasi", apabila kedua pihak membuat sebuah perjanjian tetapi hanya salah satu pihak saja yang telah melaksanakan kewajiban hukumnya sedangkan pihak lain belum/tidak melaksanakan kewajiban hukum yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan yang diinginkan. Kemudian muncul sanksi hukum untuk memaksa pihak yang wanprestasi itu memenuhi kewajiban. Sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Menurut Pasal 178 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), hakim dalam waktu bermusyawarah harus mencukupkan alasan-alasan hukum yang mungkin tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak, ia wajib mengadili segala bagian tuntutan, serta ia dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tak dituntut, atau meluluskan lebih dari apa yang dituntut.[4]

---

[4]Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 23.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

Dalam memutus suatu perkara majelis hakim harus menyandarkan keputusannya kepada landasan hukum yang jelas sesuai dengan peristiwa hukum yang menjadi pokok perkara. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, harus juga memuat pasal-pasal tertentu dan peraturan perundangan yang menjadi landasan putusan, atau juga menyebut dengan jelas sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar pertimbangan dan putusan.[5]

Adapun salah satu sengketa wanprestasi yang telah sampai ke Pengadilan Agama ialah sengketa yang terjadi antara salah satu lembaga keuangan berlabel syariah dengan salah satu pihak nasabah lembaga tersebut. Dari sengketa yang diperkarakan tersebut lahir Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.Bkt.

Secara garis besar perkara ini berawal dari sengketa yang terjadi antara sebuah lembaga keuangan berbasis syariah yaitu PT. BPR Syari'ah Carana Kiat Andalas yang berkedudukan di Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat dengan salah satu nasabahnya tersebut. PT. BPR Syari'ah Carana Kiat Andalas (Penggugat) yang dimaksud menggugat nasabah bank (Tergugat I dan Tergugat II) atas gugatan wanprestasi. Sebagaimana terlampir dalam Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.Bkt, bentuk wanprestasi yang dimaksud yakni Tergugat I yang tidak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran pelunasan pokok pembiayaan dan margin keuntungan serta kewajiban-kewajiban lain sebagaimana dalam Akad Pembiayaan *Al Murabahah* No. 6798/MRB/ADL/V/2012 tertanggal 25 Mei 2012 serta adanya dokumen atau

[5]M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan,Persidangan,Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan.* (Cet Ke-8, Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 810.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

keterangan (jaminan) yang diserahkan/diberikan Tergugat II selaku penjamin/afalis kepada Penggugat. Maka atas keterangan tersebut, PT. BPR Syari'ah Carana Kiat Andalas (Penggugat) yang telah dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bukit Tinggi.

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kasus sengketa ekonomi syariah harus diselesaikan di Pengadilan Agama[6], kecuali para pihak sepakat diselesaikan melalui lembaga arbitrase. Satu hal lagi yang menjadi catatan penting adalah masalah eksekusi. Selama ini eksekusi keputusan arbitrase dilakukan oleh Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Agama (Syariah). Pengertian akad juga dapat ditemukan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara Bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 13 menyebutkan akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Tumpang tindih kewenangan tersebut berimplikasi memunculkan kekacauan hukum (*legal disorder*) serta mengakibatkan hilangnya kepastian hukum. Oleh karena itu, untuk menjawab persoalan yang berkaitan dengan persoalan di atas, maka penulis mengadakan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui secara lebih jelas

[6]Hasan Hasbi, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah,* 2010, Jakarta: Gramata Publishing, h.141

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi melalui putusan Pengadilan Agama dengan judul: Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor 0236/Pdt.G/2014/Pa.Bkt).

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana bentuk kontrak para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Bukit Tinggi ?

1.2.2 Bagaimana kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Bukit Tinggi ?

1.2.3 Bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada putusan Pengadilan Agama Bukittinggi pada perkara Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.Bkt ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1.3.1 Untuk mengetahui latar belakang terjadinya sengketa wanprestasi di Bukit Tinggi.

1.3.2 Untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Bukit Tinggi.

1.3.3 Untuk mengetahui penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada putusan Pengadilan Agama Bukittinggi pada perkara Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.Bkt

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini berguna untuk :

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam memperkaya informasi dan kepustakaan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum syariah, secara normatif yuridis dapat memberikan kepastian hukum terhadap persoalan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Karena faktanya masih banyak tumpang tindih Undang-Undang yang menjadikan ketidak pastian hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

1.4.2 Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sehingga akan tercapai amanat UUD 1945 tentang kepastian hukum untuk seluruh masyarakat.

1.5 Definisi Istilah/Pengertian Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami skripsi yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.Bkt),* maka penting untuk memberikan penegasan pada judul tersebut sehingga maksud yang terkandung di dalam judul lebih jelas sekaligus menjadi batasan dalam pembahasan selanjutnya. Adapun beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan adalah:

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

1.5.1 Sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia[7], sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan; pertikaian; perselisihan;perkara (dalam pengadilan). Sengketa yang di maksud adalah perselisihan antara pihak yang terkait dengan hubungan hukum atau perselisihan antara dua pihak yang melakukan bisnis ekonomi syariah.

1.5.2 Ekonomi Syariah adalah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi : (a) Bank syariah, (b) Lembaga keuangan mikro syariah, (c) asuransi syariah, (d) reasuransi syariah, (e) reksadana syariah, (f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, (g) sekuritas syariah, (h) Pembiayaan syariah, (i) Pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah.[8]

1.5.3 Putusan ialah pernyataan Hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.[9]

1.5.4 Pengadilan Agama (biasa disingkat: PA) adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Kota atau Kabupaten. Pengadilan agama menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama

---

[7]http://kbbi.web.id/sengketa (diakses pada tanggal 02-05-2016, 23:17).

[8]Penjelasan UU No. 3 Tahun 2006 Pasal 49.

[9]H. Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Dalam Teori Dan Praktik Pada Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 11.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.[10]

1.6 Tinjauan Penelitian

Dalam penelitian ini dibahas tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor 0236/Pdt.G/2014/Pa.Bkt). Sejauh ini peneliti belum menemukan judul skripsi yang sama, bukanlah sebuah penelitian yang baru, adapun judul yang hampir sama diantaranya adalah :

1.6.1 Muhammad Tijar Fahrozi Tarigan, Mahasiswa Magister Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2011 dengan judul "*Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Ditinjau dari Segi Hukum Perjanjian*" yang fokus penelitiannya membahas tentang kewenangan Peradilan Agama dalam memutus sengketa ekonomi syariah apabila salah satu pihak merupakan non muslim dan eksistensi putusan perkara syariah apabila akad mengatur untuk penyelesaian sengketa diajukan pada Pengadilan Negeri.

1.6.2 Rahman Hasima, Mahasiswa Magister Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2014 dengan judul "*Analisis Hukum terhadap Kewenangan Peradilan Umum dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012*" yang fokus penelitiannya membahas tentang alasan lahirnya kewenangan peradilan umum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah dan dampaknya pasca putusan

[10]Id.m.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama (diakses pada tanggal 2 Mei 2016).

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 serta akibat hukum yang ditimbulkan terhadap akad yang memuat klausula penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri.

1.6.3 Guntur S, Endra, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim tahun 2010 dengan judul "*Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dengan Jalan Choice Of Forum"* yang fokus penelitiannya membahas masalah dualisme kewenangan mengadili pengadilan agama dan pengadilan negeri terhadap sengketa perbankan syariah karena muncunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006. Penelitian ini juga mencari titik temu asas personalitas keIslaman yang ada di Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dengan asas *pacta sunt servanda* yang dianut oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.

1.6.4 Rahmani Timorita Yulianti dengan judul "*Sengketa Ekonomi Syari'ah (Antara Kompetensi Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syari'ah*)" Dan kesimpulan yang diambil dari penelitian ini menjelaskan permasalahan siapakah sebenarnya yang paling berkompeten antara pengadilan agama atau badan arbitrase syariah dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Selama ini, banyak kasus sengketa ditangani oleh Badan Arbitrase Syariah Nasioal (Basyarnas), sesuai dengan akad di lembaga keuangan syariah. Keharusan ke Basyarnas karena belum dikeluarkannya Undang-Undang No.3/2006. Tetapi setelah keluarnya undang-undang tersebut, harus dibuka peluang seluas-luasnya kepada Pengadilan Agama untuk mengadilinya. Sering pula ditemukan redaksi akad yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

membuka dualisme hukum yang sangat menyesatkan. Terdapat bank-bank syariah yang menyebutkan dalam akadnya, bahwa jika terjadi perselisihan akan diselesaikan oleh lembaga arbitrase syariah atau pengadilan negeri. Hal ini menyesatkan, karena pilihan tersebut harus tegas, apakah arbitrase atau pengadilan negeri. Dengan keluarnya UU No 3/2006, kasus sengketa ekonomi syariah harus diselesaikan di Pengadilan Agama, kecuali para pihak sepakat diselesaikan melalui lembaga arbitrase.

1.6.5 Mardani pada tahun 2010 Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "*Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah*". Dan kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah bahwa penyelesaian sengketa bisnis syariah dapat dilakukan melalui beberapa alternatif yaitu mediasi, melalui lembaga arbitrase syariah dan litigasi. Penyelesaian sengketa bisnis melalui mekanisme ADR dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli atau melalui mekanisme arbitrase, banyak dipilih oleh para pihak yang berselisih karena beberapa alasan, diantaranya: kesukarelaan dalam proses, prosedur cepat, rahasia (confidential), hemat waktu, hemat biaya, keputusan non yudisial, fleksibel dalam merancang syarat-syarat penyelesaian sengketa, *win-win solution*, tetap terpeliharanya hubungan baik antar pihak yang bersengketa.

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, walaupun bidang yang dibahas adalah sama dalam hal sengketa ekonomi syariah. Dalam penelitian ini, penulis lebih menekankan pada permasalahan mengenai putusan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Bukit Tinggi.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

Sehingga penelitian yang penulis angkat mempunyai sudut pandang yang berbeda dengan penelitian yang terdahulu.

1.7 Tinjauan Teoritis

1.7.1 Teori Konflik

Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan social tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Istilah "konflik" secara etimologis berasal dari bahasa Latin *"con"* yang berarti bersama dan *"fligere"* yang berarti benturan atau tabrakan.[11] Pada umumnya istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi melalui dari konflik kelas sampai pada pertentangan dan peperangan internasional. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bias juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut cirri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan dan lain sebagainya. Dengan dibawa sertanya cir-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun tidak pernah

[11]Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 345.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

1.7.2 **Teori Keadilan**

1.7.2.1 Pengertian Keadilan

Keadilan adalah kata jadian dari kata "adil' yang terambil dari bahasa Arab "*adl*". Kamus bahasa Arab menginformasikan bahwa kata ini pada mulanya berarti "sama". Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat material. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "adil" diartikan : (1) tidak berat sebelah/ tidak memihak, (2) berpihak kepada kebenaran, dan (3) sepatutnya/ tidak sewenang-wenang.[12]

Kata "keadilan" dalam bahasa Inggris adalah "*justice*" yang berasal dari bahasa latin "*iustitia*". Kata "*justice*" memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu; (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair (sinonimnya *justness*), (2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya *judicature*), dan (3) orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan (sinonimnya *judge, jurist, magistrate*).[13]

Keadilan diungkapkan oleh Al-Quran antara lain dengan kata-kata *al-'adl, al-qisth, al-mizân*, dan dengan menafikan kezaliman, walaupun pengertian keadilan tidak selalu menjadi antonym kezaliman. '*Adl*, yang berarti "sama", member kesan

---

[12]Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Perbagai Persoalan Umat* (Bandung: Penerbit Mizan, 2001), h. 111.

[13]http://www.bartleby.com/61/83/PO398300.html (diakses tanggal 29 Mei 2017).

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

adanya dua pihak atau lebih; karena jika hanya satu pihak, tidak akan terjadi "persamaan".[14]

Beberapa kata yang memiliki arti sama dengan kata "adil" di dalam Al-Qur"an digunakan berulang ulang. Kata "*al 'adl*" dalam Al qur"an dalam berbagai bentuk terulang sebanyak 35 kali. Kata "*al qisth*" terulang sebanyak 24 kali. Kata "*al wajnu*" terulang sebanyak kali, dan kata "*al wasth*" sebanyak 5 kali.[15]

Untuk mengetahui apa yang adil dan apa yang tidak adil terlihat bukan merupakan kebijakan yang besar, lebih-lebih lagi jika keadilan diasosiasikan dengan aturan hukum positif, bagaimana suatu tindakan harus dilakukan dan pendistribusian menegakkan keadilan, serta bagaimana memajukan keadilan. Namun tentu tidak demikian halnya jika ingin memainkan peran menegakkan keadilan.[16]

Perdebatan tentang keadilan telah melahirkan berbagai aliran pemikiran hukum dan teori-teori sosial lainnya. Dua titik ekstrim keadilan, adalah keadilan yang dipahami sebagai sesuatu yang irasional dan pada titik lain dipahami secara rasional. Tentu saja banyak varian-varian yang berada diantara kedua titik ekstrim tersebut.[17]

Menurut Al-Qur'an Q.S. Al-Hadid/57: 25.

---

[14]Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'I atas Perbagai Persoalan Umat*, h. 111.

[15]Nurjaeni, Kosep Keadilan Dalam Al-Qur"an, www.duriyat.or.id/artikel/keadilan.htm, diakses padatanggal 28 Mei 2017.

[16]Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), h. 137.

[17]Berbagai macam permasalahan keadilan dan kaitannya dengan hukum yang berkembang dari berbagai aliran pemikiran dapat dibaca pada buku: W. Friedmann, Teori dan Filasafat Hukum; Susunan II, (Legal Theory), diterjemahkan oleh Muhamad Arifin, cetakan Kedua, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1994.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

لَقَدْ أَرْسَلْنَارُسُلَنَا بِالْبَيِّنَتِ وَأَنْزَلْنَامَعَهُمُ الْكِتَبَ والْميزَانَ لَيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَفِيْهِ بَأْسٌ شَدِيْدٌوَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ, بِاغَيْبِ إِنَّا للهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ (٢٥)

Terjemahnya:

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya meraka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.[18]

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.[19] Orang dapat menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realitas absolut dan mengasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentangnya hanya bisa didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit. Atau orang dapat menganggap keadilan sebagai hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum. Jika begitu, orang dapat mendefinisikan keadilan dalam satu pengertian atau pengertian lain dari pandangan ini.

Walhasil diskurusus tentang keadilan begitu panjang dalam lintasan sejarah filsafat hukum. Hal ini juga terjadi dalam filsafat hukum Islam dimana teori keadilan,

---

[18]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan* Terjemahnya, (Jakarta: Al-Huda, 2005), h. 542.

[19]Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis* (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), h. 239.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

atau sering juga disebut dengan teori maslahat, selalu menjadi topik yang tidak hentinya dikaji oleh para ahli filsafat hukum Islam (ushul fiqh), terutama pada saat membahas tentang persoalan *maqashid tasyri'* atau 2 *maqashid syari'ah*.[20] Bahkan persoalan keadilan ini juga masuk dalam ranah teologi, terutama terkait dengan masalah keadilan ilahiyah dan tanggung jawab manusia yang memunculkan dua kelompok besar yaitu muktazilah dan asy'ariyah. Dalam makalah ini, Penulis akan menguraikan tentang persoalan keadilan ini dari perspektif filsafat hukum dan Islam. Dalam perspektif filsafat hukum, Penulis hanya akan mengurai teori keadilan Aristoteles dan John Rawl. Sedangkan dalam perpektif filsafat hukum Islam, Penulis akan mengurai teori keadilan ilahiyah Muktazilah dan Asyariyah, dan teori maqasyid syariah sebagai cita keadilan sosial hukum Islam. Harapan penulis tulisan ini bisa menjadi alternatif argumentasi hukum para hakim pengadilan agama dalam menegakkan nilai-nilai keadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara.

1.7.2.2 Subjek Keadilan

Banyak hal dikatakan adil dan tidak adil, tidak hanya hukum, institusi, dan sistem sosial, bahkan juga tindakan-tindakan tertentu, termasuk keputusan, penilaian, dan tuduhan. Subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya, cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial Sturktur dasar adalah subjek utama keadilan sebab efek-efeknya begitu besar dan tampak

[20]Kemaslahatan dan keadilan menjadi inti dari hukum Islam. Ini diwujudkan dengan banyaknya ayat al-Quran yang berisi tentang kemaslahatan dan keadilan Diantaranaya, yaitu an-Nisaa':58; an-Nisaa':135; al-Maidah: 8; al-An'aam:90; dan asy-Syura:15.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

sejak awal. Pandangan intuitif menyatakan, struktur ini mengandung berbagai posisi sosial, dan orang yang lahir dalam posisi berbeda, punya harapan yang berbeda yang sebagian ditentukan oleh sistem politik dan juga kondisi sosial ekonomi. Dengan demikian, institusi-institusi masyarakat mendukung titik pijak tertentu, khususnya ketimpangan yang parah. Hal itu tidak hanya merembes, namun juga memengaruhi peluang awal manusia dalam kehidupan, namun hal-hal tersebut tidak dapat dijustifikasi dengan pandangan baik atau buruk.[21]

Maka konsepsi keadilan sosial harus dipandang memberikan sebuah standar bagaimana aspek-aspek struktur dasar masyarakat mesti diukur. Namun standard ini tidak perlu dikacaukan dengan prinsip-prinsip yang menentukan kebajikan-kebajikan lain, sebab struktur dasar (dan tatanan social secara umum), barangkali efisien atau tidak efisien, liberal atau tidak liberal, dan lain-lain, bisa juga adil atau tidak adil. Sebuah konsepsi utuh yang menentukan prinsip-prinsip bagi semua kebajikan struktur dasar, bersama dengan beban mereka berkonflik, dalah lebih dari sekedar konsep keadilan, ini adalah ideal sosial. Prinsip-prinsip keadilan hanyalah bagian dari konsepsi semacam itu, kendati merupakan bagian utamanya.[22]

1.7.2.3 Macam-macam Keadilan

1.7.2.3.1 Keadilan Legal atau keadilan Moral

Keadilan legal atau keadilan moral adalah menyangkut hubungan antara hubungan individu atau kelompok masyarakat dengan Negara. Intinya adalah semua

---

[21]Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 155-1566.

[22]Jhon Rawls, *A Theory*,7-12.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

orang atau kelompok masyarakat diperlakukan sama oleh Negara dihadapan hukum.

Dasar moral: 1) setiap orang adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dan diperlakukan secara sama. 2) setiap orang adalah warga Negara yang sama status dan kedudukannya, bahkan sama kewajiban sipilnya, sehingga harus diperlakukan sama sesuai dengan hukum yang berlaku.

Konsekuensi legal: 1) Semua orang harus secara sama dilindungi hukum, dalam hal ini oleh Negara; 2) Tidak ada orang yang diperlakukan secara istimewa oleh hukum atau Negara; 3) Negara tidak boleh mengeluarkan produk hukum untku kepentingan kelompok tertentu; 4) Semua warga harus tunduk dan taat kepada hukum yang berlaku.[23]

Menurut pendapat Adam Smith keadilan legal sudah terkandung dalam keadilan komutatif, karena keadilan legal hanya konsekuensi lebih lanjut dari prisip keadilan komutatif.

Plato berpendapat bahwa keadilan dan hukum merupakan substansi rohani umum dari masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Dalam suatu masyarakat yang adil setiap orang menjalankan pekerjaan yang menurut sifat dasarnya paling cocok baginya *(Than man behind the gun)*. Pendapat Plato itu disebut keadilan moral. Sedangkan Sunoto menyebutnya keadilan legal. Keadilan timbul karena penyatuan dan penyesuaian untuk memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. [24]

Keadilan terwujud dalam masyarakat bilamana setiap anggota masyarakat

---

[23]http://taufananggriawan.wordpress.com/2011/11/17/pengertian-adil-dan-keadilan/ diakses tanggal31 Mei 2017.

[24]Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum* (Yogyakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 268.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

melakukan fungsinya secara baik menurut kemampuannya. Fungsi penguasa ialah membagi-bagikan fungsi- fungsi dalam negara kepada masing-masing orang sesuai dengan keserasian itu. Setiap orang tidak mencampuri tugas dan urusan yang tidak cocok baginya.

1.7.2.3.2 Keadilan Distributif (keadilan ekonomi)

Keadilan distributif adalah distribusi ekonomi yang merata atau yang dianggap merata bagi semua warga negara. Menyangkut pembagian kekayaan ekonomi atau hasil-hasil pembangunan. Aristoles berpendapat bahwa distribusi ekonomi didasarkan pada prestasi dan peran masing-masing orang dalam mengejar tujuan bersama warga Negara. Keadilan akan terlaksana bilamana hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama secara tidak sama *(justice is done when equals are treated equally)*. Sebagai contoh: Ali bekerja 10 tahun dan budi bekerja 5 tahun. Pada waktu diberikan hadiah harus dibedakan antara Ali dan Budi, yaitu perbedaan sesuai dengan lamanya bekerja.[25]

Menurut Jhon Rawls berpendapat bahwa pasar memberi kebebasan dan peluang yang sama bagi semua pelaku ekonomi. Kebebasan adalah nilai dan salah satu hak asasi paling penting yang dimiliki oleh manusia, dan ini dijamin oleh sistem ekonomi pasar. Pasar memberi peluang bagi penentuan diri manusia sebagai makhluk yang bebas. Ekonomi pasar menjamin kebebasan yang sama dan kesempatan yang fair.[26]

Dalam dunia bisnis, setiap karyawan harus digaji sesuai dengan prestasi,

---

[25]Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum* (Yogyakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 268.

[26]Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, h. 165-166.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

tugas, dan tanggugjawab yang diberikan kepadanya. Keadilan distributif juga berkaitan dengan prinsip perlakuan yang sama sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam perusahaan yang juga adil dan baik.

1.7.2.3.3 Keadilan Komutatif

Keadilan komulatif ini bertujuan memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. Mengatur hubungan yang adil atau fair antara orang yang satu dengan yang lain atau warga Negara satu dengan warga Negara yang lainnya. Menuntut agar dalam interaksi sosial antara warga satu dengan yang lainnya tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Jika diterapkan dalam bisnis berarti relasi bisnis dagang harus terjalin dengan hubungan yang setara dan seimbang antara pihak yang satu dengan lainnya.

Dalam bisnis, keadilan komutatif disebut sebagai keadilan tukar, dengan kata lain keadilan komutatif menyangkut pertukaran yang fair antara pihak-pihak yang terlibat. Keadilan ini menuntut agar baik biaya maupun pendapatan sama-sama dipikul secara seimbang. Bagi Aristoteles pengertian keadilan itu merupakan asas pertalian dan ketertiban dalam masyarakat. Semua tindakan yang bercorak ujung ekstrim menjadikan ketidak adilan dan akan merusak atau bahkan menghancurkan pertalian dalam masyarakat.

1.7.2.4 Prinsip-prinsip Keadilan Distributif

Prinsip-prinsip keadilan distributif menurut Jhon Rawls ada dua prinsip yang meliputi antara lain sebagai berikut:

1.7.2.4.1 Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*)

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

Setiap orang harus mempunyai hak yang sama atas sistem kebebasan dasar yang sama yang paling luas sesuai dengan sstem kebebasan serupa bagi semua. Keadilan menuntut agar semua orang diakui, dihargai, dan dijamin haknya atas kebabasan secara bersama. Prinsip ini tidak menghalangi orang untuk mencari keuntungan pribadi asalkan kegiatan itu tetap menguntungkan pribadi asalkan kegiatan itu tetap menguntungkan semua pihak. Priyono menyebutkan beberapa prinsip kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan); kebebasan berbicara (termasuk kebabasan pers); kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama); kebebasan menjadi diri sendiri (*person*); hak untuk mempertahankan milik pribadi.[27]

1.7.2.4.2 Prinsip perbedaan *(Difference Principle)*

Bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga ketidaksamaan tersebut:

1.7.2.4.2.1 Menguntungkan mereka yang kurang beruntung, dan

1.7.2.4.2.2 Sesuai dengan tugas dan kedudukan yang terbuka bagi semua dibawah kondisi persamaan kesempatan yang sama.[28]

1.7.2.5 Gagasan Utama Teori Keadilan

Gagasan utama dari teori keadilan adalah menyajikan konsep keadilan yang menggeneralisasikan dan mengangkat teori kontrak sosial yang di ungkapkan oleh

[27]Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, h. 165

[28]John Rawls, *A Theory of Justice* (London, Oxford, New York: Harvard University Press,1990), h. 72.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

Jhon Locke ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Jhon Locke menggunakan kontrak sosial dalam dua fungsi. *Pertama* ada *pactum uniones*, ”perjanjian sosial dengan mana orang sepakat untuk bersatu kedalam suatu masyarakat politik yang mana semua perjanjian tersebut sebagai kebutuhan, diadakan di antara individu yang masuk ke dalam, atau membentuk masyarakat”. Sementara itu, Locke menyatakan bahwa persetujuan mayorutas identik dengan suatu tindakan seluruh masyarakat, suatu persetujuan dimana setiap orang sepakat untuk bergabung dalam sebuah badan politik yang mewajibkannya untuk tunduk pada mayoritas. Jadi suara mayoritas dapat mengesampingkan hak-hak milik dan hak-hak yang dianggap tidak dapat dicabut. Terhadap *pactum uniones* ditambahkan *pactum subjectiones*, dengan nama mayoritas menanam kekuasaannya dalam suatu pemerintahan yang fungsinya adalah melindungi individu. Selama pemerintahan memenuhi janji ini, kekuasaannya tidak dapat dicabut.[29]

Untuk melakukan hal ini kita tidak akan mengganggap kontrak sebagai satu-satunya cara untuk memahami masyarakat tertentu atau untuk membangun bentuk pemerintahan masyarakat tertentu. Namun gagasan yang menandainya adalah bahwa prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dari kesepakatan. Hal-hal itu adalah prinsip yang akan diterima orang-orang yang bebas dan rasional untuk mengejar kepentingan mereka dalam posisi asli ketika mendefenisikan kerangka dasar asosiasi mereka.[30]

Prinsip-prinsip ini akan mengatur semua persetujuan lebih lanjut, mereka menentukan jenis kerja sama sosial yang bisa dimasuki dan bentuk-bentuk pemrintah

[29]W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996), h. 80.

[30]John Rawls, *A Theory of Justice*, h. 12.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

yang bisa didirikan. Cara pandang terhadap prinsip keadilan ini Jhon Rawls menyebutnya keadilan sebagai *fairness*. Setiap teori etis mengakui arti penting struktur dasar sebagai objek kedilan, namun tidak semua teori memandang arti pentingnya dengan cara yang sama. Dalam keadilan sebagai *fairness*, masyarakat ditafsirkan sebagai ikhtiar komperatif demi keuntungan bersama.

Struktur dasar adalah sistem aturan publik yang menentukan skema aktifitas yang membuat orang bertindak bersama sedemikian hingga melahirkan jumlah keuntungan yang lebih banyak dan memberi porsi pada setiap klaim yang diakui dalam proses. Sebaliknya, keadilan prosedural murni berjalan ketika tidak ada kriteria independen bagi hasil yang benar atau *fair*, menegaskan bahwa prosedurnya telah di ikuti dengan layak. Situasi ini di gambarkan dengan gambling (judi). Jika sejumlah orang terlibat dalam serangkaian taruhan yang *fair*, distribusi uang setelah taruhan terakhir adalah *fair*, atau minimal tidak *unfair*, bagaimanapun distribusinya.[31]

1.7.2.6 Tujuan Prinsip Keadilan

Tujuan penerapan prinsip-prinsip keadilan tersebut dalam aktivitas ekonomi adalah untuk mencapai kesejahteraan baik pada tingkat individu maupun kolektif, yang indikatornya meliputi survival dan *sustainable*, kaya dan bebas dari kemiskinan; memelihara harga diri (tidak mengemis) dan kemuliaan (bebas dari jeratan hutang).

Upaya menjaga "rasa keadilan" (*sense of justice*) dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam rangka menuju kesejahteraan (*sense of happiness*) melahirkan sejumlah implikasi dalam proses pelembagaannya melalui: (1) penubuhan nilai-nilai

[31] http://lubmazresearch.blogspot.com/2011/04/teori-keadilan.html diakses tanggal, 31 Mei 2017, jam: 09:25.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

keadilan sebagai motif bertindak (*motive of action*) dalam aktivitas ekonomi; (2) perwujudan kebaikan dan kewajiban-kewajiban agama (*religious obligations and virtues*) dalam aktivitas ekonomi; (3) penegakkan suatu sistem manajemen sosial-ekonomi (*socio-economic management*) yang berkeadilan, manusiawi, dan ramah lingkungan; dan (4) implementasi peran pemerintah (*role of state*) dalam menjalankan sistem politik dan kebijakan yang adil dan mensejahterakan untuk semua.[32]

1.7.3 **Bagan Kerangka Pikir**

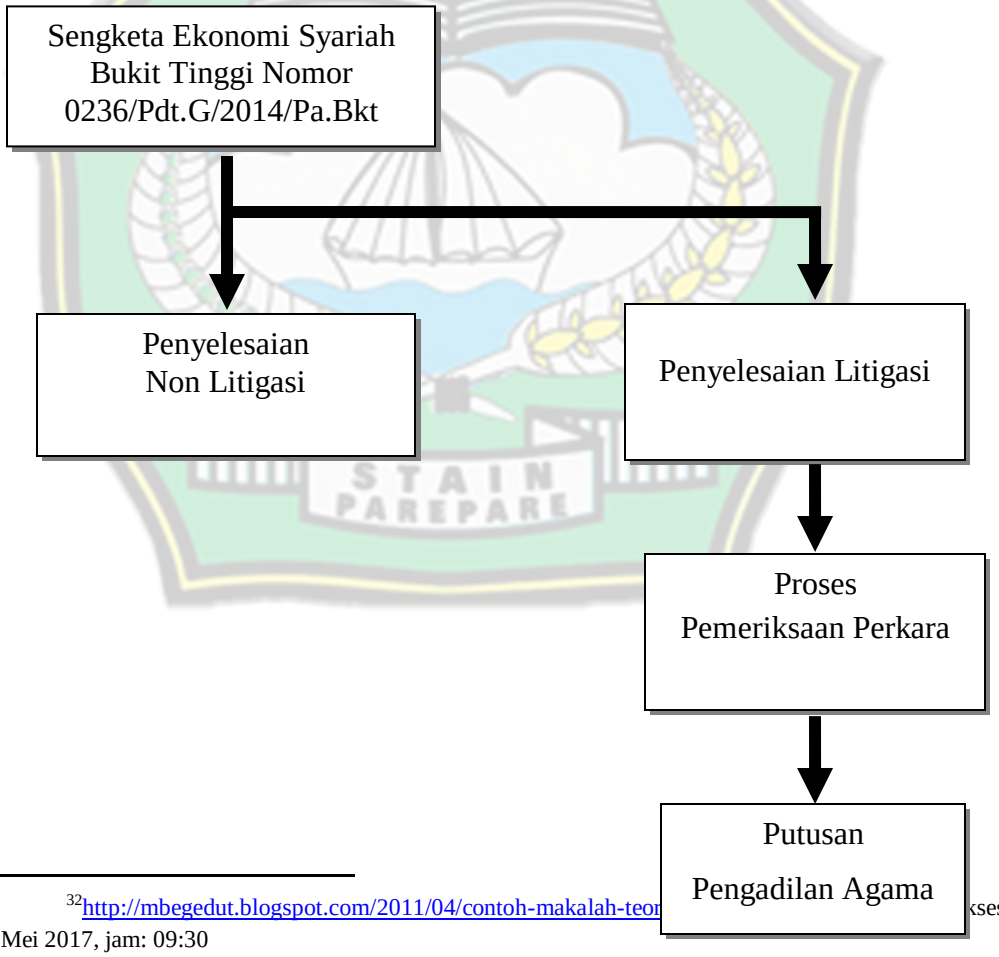

[32]http://mbegedut.blogspot.com/2011/04/contoh-makalah-teor kses tanggal 31 Mei 2017, jam: 09:30

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ditinjau dari sumber data termasuk penelitian pustaka *(library research).* Teknik *library reseach* ini digunakan karena pada dasarnya setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan.[33] Seperti halnya yang dilakukan oleh peneliti membutuhkan buku-buku karya ilmiah dan berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas yaitu Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan studi hukum dalam buku (*law in books*).[34] Penelitian hukum normatif meneliti antara lain bahan pustaka atau data sekunder, yang diantaranya peraturan perundang-undangan.

Data yang dihimpun secara garis besar adalah sebagai berikut :

1.8.1.1 Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti[35], yaitu Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.Bkt.

1.8.1.2 Data Sekunder

[33]S.Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Cet IX; Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 145.

[34]J.Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2003), h. 3.

[35]Bagong Suyanton dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (ed.I, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 55.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.[36] Adapun data sekundernya yaitu:

1.8.1.2.1 Surat kabar atau majalah yaitu media cetak yang merupakan sumber pustaka yang cukup baik dan mudah diperoleh. Para peneliti dianjurkan untuk lebih dahalu mengevaluasi isi yang hendak diambil.

1.8.1.2.2 Internet adalah salah satu sumber informasi yang seolah tidak terbatas. Seperti makalah, artikel, pendapat teori-teori dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian tersebut.

1.9 Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan teori, perspektif, serta interpretasi tentang masalah yang akan dikaji.[37] Karena penulis menggunakan penelitian kepustakaan jadi sumber data seluruhnya adalah sifatnya tertulis. Untuk itu buku-buku / referensi yang berkaitan dengan judul penelitian ini akan dikaji secara kritis. Dalam pengumpulan data yang digunakan dua cara pengutipan yakni:

1.9.1 Kutipan langsung, yaitu cara yang digunakan dalam mengutip pendapat orang yang ada dalam buku tanpa mengubah sedikit pun dari aslinya baik kalimat maupun maknanya.

1.9.2 Kutipan tidak langsung, yaitu suatu cara yang digunakan dalam mengutip pendapat orang yang terdapat dalam buku literatur dengan mengubah redaksi kalimatnya, tetapi maksud dan maknanya tidak berubah.

---

[36]Zinuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

[37]Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1989), h. 85.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

1.10 Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

1.10.1 Editing

Yaitu pemeriksaan dan penelitian kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.

1.10.2 *Coding* dan kategorisasi

Menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian yang diperlukan kemudian melakukan pengkodean yang dilanjutkan dengan pelaksanaan kategorisasi yang berarti penyusunan kategori.

1.10.3 Penafsiran Data

Pada tahap ini penulis menganalisis kesimpulan mengenai teori yang digunakan disesuaikan dengan kenyataan yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

1.11 Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan metode induksi, deduksi, dan komparatif dengan maksud untuk memudahkan pengambilan keputusan terhadap data yang dianalisis dari hasil bacaan berbagai buku.

1.11.1 Metode Induksi adalah penganalisaan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian dapat memperoleh suatu kesimpulan umum.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

1.11.2 Metode deduksi adalah penganalisaan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum untuk memperoleh suatu kesimpulan yang bersifat khusus dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.11.3 Metode komparatif. Metode ini untuk membandingkan suatu pandangan dengan pandangan lain upaya menemukan suatu persamaan atau perbedaan.

BAB II

BENTUK KONTRAK PARA PIHAK YANG BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA BUKIT TINGGI

2.1 Ekonomi Syariah

2.1.1 Pengertian ekonomi syariah

Menurut bahasa, ekonomi syari'ah terdiri dari dua kata yaitu ekonomi dan syariah. Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktifitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia "Ekonomi adalah Ilmu mengenai asas-asas Produksi, distribusi dan pemakaiaan barang-barang serta kekayaan (terkait dengan keuangan, perindustrian, dan perdagangan)".

Menurut *Paul A. Samuelson*, "Ekonomi adalah cara yang dilakukan oleh manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk mempperoleh berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat". (Karim: 2010: 23)

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

Berbicara tentang "Syariah" berarti hukum atau undang-undang yang ditentukan Allah SWT untuk hamba-Nya sebagaimana terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an dan diterangkan oleh Rasullulah dalam bentuk sunnahnya. Berdasarkan Kegiatannya, Syariah dibagi menjadi dua yaitu Muamalah dan Ibadah. Muamalah adalah Hubungan Manusia dengan Manusia didunia, Sedangkan Ibadah Adalah Hubungan Manusia dengan Tuhannya.

Beberapa pengertian tentang ekonomi Islam yang dikemukakan oleh para ahli Ekonomi Islam:

2.1.1.1 Menurut Muhammad Abdul Manan

Islamic economics is a social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam .[38] Jadi, menurut Manan ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

2.1.1.2 M. Umer Chapra

Islamic economics was defined as that branch of knowledge which helps realize human well-being through an allocation and distribution of scarce resources that is in confinnity with Islamic teaching without unduly curbing Individual freedom or creating continued macroeconomic and ecological imbalances. Jadi, Menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan

[38]Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice* (India: Idarah Adabiyah,1980), h. 3. (Dalam Abdul Mannan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Pengaadilan Agama).

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.[39]

2.1.1.3 Menurut Syed Nawab Haider Naqvi

Ilmu ekonomi Islam, singkatnya merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim modern.[40] Dari beberapa definisi ekonomi Islam di atas yang relatif dapat secara lengkap menjelaskan dan mencakup kriteria dari definisi yang komprehensif adalah yang dirumuskan oleh Hasanuzzaman yaitu "Suatu pengetahuan dan aplikasi dari perintah dan peraturan dalam syariah yaitu untuk menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumberdaya material agar memberikan kepuasan manusia, sehingga memungkinkan manusia melaksanakan tanggung jawabnya terhadap Tuhan dan masyarakat *(Islamic economics is the knowledge and application of injunctions and rules of the shari'ah that prevent injustice in the acquition and disposal of material resources in order to provide satisfaction to human beings and enable them to perform their obligations to Allah and the society).* Hal penting dari definisi tersebut adalah istilah "perolehan" dan "pembagian" di mana aktivitas ekonomi ini harus dilaksanakan dengan menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumber-sumber ekonomi. Prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk menghindari ketidakadilan tersebut

[39] Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. (Jakarta: kencana, 2006), h. 16.

[40]Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 28.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

adalah syariah yang di dalamnya terkandung perintah *(injunctions)* dan peraturan *(rules)* tentang boleh tidaknya suatu kegiatan.

Namun berbeda halnya dengan sistem ekonomi Islam yang merupakan bagian dari kehidupan seorang muslim. Sistem ekonomi Islam merupakan suatu keharusan dalam kehidupan seorang muslim dalam upaya untuk mengimplementasikan ajaran Islam dalam aktivitas ekonomi. Sistem ekonomi Islam merupakan salah satu aspek dalam sistem nilai Islam yang integral dan komprehensif. Suatu pertanyaan akan muncul yaitu bagaimana kaitan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional? Sebagai suatu cabang ilmu sosial yang mempelajari perilaku ekonomi yang memuat pernyataan positif, ekonomi konvensional tidak secara eksplisit memuat peranan nilai *(value)* dalam analisa ekonomi. Bagi seorang muslim persoalan ekonomi bukanlah persoalan sosial yang bebas nilai *(value free).* Dalam perspektif Islam semua persoalan kehidupan manusia tidak terlepas dari koridor syariah yang diturunkan dari dua sumber utama yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.[41]

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Ekonomi Syariah adalah suatu kegiatan manusia yang didalamnya terdapat berbagai macam cara untuk mempertahankan hidup dan mensejahterakan masyarakat berpedoman dengan ajaran-ajaran yang telah disyariatkan oleh Islam yang didasari dengan peraturan yang diakui masyarakat pada umumnya, khususnya umat muslim maupun Negara yang mayoritas muslim.

Berbicara tentang ekonomi, ekonomi dalam bahasa arab berarti muamalat. Sehingga ekonomi dapat dikatakan sebagian dari muamalat. Menurut Adi Warman Karim muamalat adalah sekumpulan kegiatan manusia didunia dengan memandang

[41]Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: LPPI, 2006), h. 8.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

aktifitas hidup seseorang seperti jual beli, tukar menukar, pinjam meminjam. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Mulk/67: 15.

هُوَالَّذِ ى جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُولاًفَامْشُوا فِى مَنَا كِبِهَاوَكُلُوامِنْ رزْقِهِ وَاِلَيْهِ النُّشُورُ

Terjemahnya:

> ”Dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rejeki-Nya. dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.[42]

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa muamalah adalah sekumpulan kegiatan manusia untuk kehidupan didunia untuk mempertahankan hidup dengan mencari rejeki yang di anjurkan oleh syariat Islam berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis.

2.1.2 Ruang Lingkup Ekonomi Syariah

Ruang lingkup ekonomi syariah adalah masyarakat muslim dan Negara muslim. Yang dimaksud masyarakat muslim yaitu masyarakat yang menjalankan ajaran dan tuntunan Islam berdasarkan Al Qur’an dan hadis.

Menurut beberapa ahli, masyarakat muslim adalah masyarakat yang dibentuk oleh syariat Islam yang kekal, yang diturunkan oleh Allah dengan sempurna sejak hari pertama.[43]

Sedangkan Menurut Al-Qur’an Q.S. Al Maidah/5: 3.

---

[42]Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 564.

[43]Al-Hasim, *Hakekat Masyarakat Muslim.* (Bandung: Rajawali Pers, 2009). h. 3.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ ... دِيناً...

Terjemahnya:

> …pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu menjadi agama bagimu…[44]

Dengan demikian Masyarakat Islam adalah Masyarakat yang telah ada dari saat pertama kali dilahirkan kedunia karena rahmat Allah yang menjalankan ajaran Islam yang menjadi pedoman hidupnya di dunia. Sedangkan Negara Islam adalah penggabungan antara Khilafah Islam dan Darul Islam yang ditanamkan diatas Landasan-landasan fundamental dari nilai-nilai keIslaman, yang meliputi satu amanat (tanggungjawab, kejujurn, dan keiklasan).[45] Menurut Al-Qur'an Q.S. An-Nisa/4: 58-59 artinya sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

> Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang- orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka

---

[44]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 108.

[45]Adi Warman Karim, *Ekonomi Mikro Islam edisi 2*. (Bandung: Rajawali Pers. 2010.) h.3.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."[46]

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Negara Islam adalah Negara yang terbentuk dari sekumpulan masyarakat atau khilafah Islam yang berkumpul menjadi satu dengan satu pemimpin yang menyampaikan amanat dari Allah untuk menjalankan roda pemerintahan dengan landasan keIslaman yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

2.1.3 Prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip ekonomi syariah tidak mengenal perolehan bunga, tetapi berdasarkan pada kemitraan antara Pihak Bank dan Nasabah dengan system bagi hasil. Pada perjanjian ekonomi syariah tidak mengenal perjanjian baku, seperti bagaimana sistem ekonomi konvensional.

Menurut Lukman Hakim dalam Bukunya yang berjudul *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, prinsip ekonomi Islam adalah perbankan non-riba, perniagaan halal dan tidak haram, keridhaan pihak-pihak dalam berkontrak, pengurusan dana yang amanah, jujur, dan bertanggung jawab.

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia, amanah adalah sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain yang dapat dipercaya. jujur adalah Lurus hati, tidak berbohong, lurus hati dan tulus ikhlas.Bertanggung Jawab adalah Keadaan menanggung, memikul tanggung jawab, serta mampu menanggung sesuatu.

2.2 Perbankan Syariah dan Penyelesaiaanya

2.2.1 Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

[46]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 88

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

Di Indonesia, jumlah bank syariah berkembang cukup pesat dan sudah mulai masuk ke pelosok, perkembangan tersebut disampaikan dalam website resmi dari official Bank Indonesia.[47] Dalam bank syariah, sumber dananya sama dengan bank umum, hanya prinsip syariahnya saja yang berbeda. Karena di bank syariah semua berprinsip syariah. Simpanan pada Bank Syariah berdasarkan Akad Wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Perbankan syariah harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penyehatan sistem perbankan yang bertujuan meningkatkan daya tahan perekonomian nasional. Krisis yang terjadi telah membuktikan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip syari'ah relatif dapat bertahan menghadapi gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Kenyataan tersebut di topang oleh karakteristik operasi bank syari'ah yang melarang bunga (riba), transaksi yang bersifat tidak transparan (*gharar*) dan spekulatif (*maysir*).

Untuk mendorong terciptanya perbankan nasional secara optimal diperlukan pemberdayaan seluruh potensi perbankan Indonesia termasuk perbankan yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syari'ah. Dalam perkembangannya perbankan syari'ah dan perkembangan lembaga keuangan syari'ah lainnya memerlukan pengaturan kegiatan operasional yang komprehensif, jelas dan mengandung kepastian hukum.

---

[47]Berdasarkan data statistik di *Website Official* Bank Indonesia, jumlah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu kurang dari 6 tahun dari tahun 2006 sampai Januari 2012, total Bank dan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia ada 2.202 dan diperkirakan akan bertambah dengan pesat sesuai dengan bertambahnya pengetahuan masyarakat Indonesia (http://www.bi.go.id diunduh pada 2 Mei 2016)

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

2.1.4 Prinsip Perbankan Syariah

Prinsip Perbankan Syariah melarang adanya Perniagaan atas barang yang haram, bunga, perjudian dan spekulasi yang disengaja, ketidak-jelasan dan manipulatif. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, perniagaan yang haram adalah jual beli dengan salah satu akadnya tidak dipenuhi, bunga/riba adalah penambahan uang dari uang pokok. Perjudian adalah suatu kegiatan yang mempertaruhkan uang atau barang berharga sebagai taruhan. Sedangkan manipulatif adalah sebuah kegiatan penggelapan atau penyelewengan.

Selain prinsip diatas perbankan syariah juga mempunyai prinsip bagi hasil dalam kegiatannya yaitu mudharabah dan musyarakah.[48] Musyarakah atau kemitraan yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih, bahwa resiko yang terjadi akan ditanggung bersama. Sehingga dapat dikatakan Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

2.1.5 Penyelesaiaan Sengketa Perbankan Syariah

Dengan didukung perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan bagi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, hal ini mendukung pula kokohnya pola

[48]Mudharabah atau Investasi dipahami sebagai akad kerjasama usaha antara pihak pertama (pemberi modal 100%) sedangkan pihak lainnya menjalankan usaha yang didasari mencari keuntungan dengan sistem kontrak, *Ijarah* bisa disebut juga sewa, jasa atau upah atau imbalan. *Mudharabah* dipahami sebagai kontrak antara paling sedikit dua pihak, yaitu pemilik modal (*shahib al mal* atau *rabb al mal*) yang mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, dalam hal ini pengusaha (mudharib) untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha. Dalam mudharabah, pemilik modal tidak mendapat peran dalam manajemen. Jadi mudharabah adalah kontrak bagi hasil yang akan memberi pemodal suatu bagian tertentu dari keuntungan/kerugian proyek yang mereka biayai. (Algaoud dan Lewis, 2007).

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

hubungan antara Lembaga Keuangan Syariah dengan nasabah yang didasarkan pada keinginan untuk menegakkan system syariah. Pada dasarnya setiap kontrak yang dibuat oleh para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela atau iktikad baik. Dalam hal ini kontrak disebut juga akad atau perjanjian yaitu bertemunya ijab yang diberikan oleh salah satu pihak dengan kabul yang diberikan oleh pihak lainnya secara sah menurut hukum syar'i dan menimbulkan akibat pada obyeknya.

Pelaksanaan kontrak di Lembaga Keuangan Syariah, sering terjadi perselisihan pendapat baik dalam penafsiran maupun dalam implementasi isi perjanjian. Persengketaan tersebut harus segera diantisipasi dengan cermat untuk menemukan solusi bagi pihak Lembaga Keuangan Syariah maupun nasabah. Untuk mengantisipasi persengketaan ekonomi syari'ah yang terjadi di Lembaga Keuangan Syariah, baik masyarakat, Lembaga Keuangan Syariah baik Bank maupun non Bank, serta para pengguna jasanya menyadari bahwa mereka tidak dapat mengandalkan instansi peradilan umum apabila benar-benar mau menegakkan prinsip syari'ah.

Dasar-dasar hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Pada Masa Revormasi, sengketa ekonomi syariah diselesaikan oleh Badan Arbitrase Muamalat Indonesia yang kini namanya Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

Dasar hukum arbitrase Allah berfirman dalam Q.S. Al-Hujurāt/49: 9.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩)

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

Terjemahnya:

> Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu sehingga golongan itu, kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.[49]

Kandungan ayat tentang arbitrase diatas yaitu:

> Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas radhiyallahu 'anhu ia berkata, “Dikatakan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, “Sekiranya engkau mendatangi Abdullah bin Ubay.” Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pergi mendatanginya dan menaiki keledai, dan kaum muslimin ikut pergi berjalan bersama Beliau. Ketika itu, tanah yang dilewati adalah tanah yang tidak menumbuhkan tanaman. Saat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mendatanginya, maka Abdullah bin Ubay berkata, “Menjauhlah dariku. Demi Allah, bau keledaimu telah mengganggguku.” Lalu salah seorang Anshar di antara mereka berkata, “Demi Allah, keledai Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lebih wangi baunya daripada kamu.” Maka salah seorang dari kaum Abdullah (bin Ubay) ada yang marah untuknya dan memakinya, sehingga masing-masing kawannya saling marah. Ketika itu, antara keduanya saling pukul-memukul dengan pelepah kurma, sandal, dan tangan. Lalu disampaikan kepada kami, bahwa telah turun ayat, *“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya!”*.Ayat ini mengandung larangan berbuat zalim antara sesama kaum mukmin dan larangan bagi mereka untuk saling berperang, dan bahwa jika di antara dua golongan mukmin saling berperang, maka kaum mukmin yang lain harus memadamkan keburukan besar ini dengan mendamaikan mereka dan bersikap tengah-tengah secara sempurna sehingga terwujud perdamaian, dan hendaknya mereka menempuh jalan yang mengarah kepadanya. Jika kedua golongan itu berdamai, maka sangat baik sekali, tetapi *jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu sehingga golongan itu, kembali kepada perintah Allah,* yaitu kembali kepada ketetapan Allah dan Rasul-Nya berupa mengerjakan kebaikan dan meninggalkan keburukan yang di antaranya adalah berperang. Ayat ini terdapat perintah untuk berdamai dan perintah berlaku adil dalam shulh (perdamaian), karena terkadang shulh ada namun tidak adil, bahkan dengan berlaku zalim atau memihak kepada salah satu di antara kedua golongan. Jika demikian, maka bukanlah shulh yang diperintahkan, ia wajib tidak memihak hanya karena hubungan kekerabatan, sesuku atau karena maksud dan tujuan tertentu yang membuatnya menyimpang dari keadilan.[50]

---

[49]Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya,* h. 517

[50]M.Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbāh Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol.13 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 243-246.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

Pasal 1338 KUHPerdata, Sistem hukum terbuka yaitu:

> "Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan baik".[51]

Dari ketentuan Pasal tersebut, dapat disimpulkanbahwa dalam hal hukum perjanjian, hukum yang berlaku di Indonesia menganut sistem"terbuka". Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kompetensi absolute Pengadilan Agama ditambah dengan penyelesaian perkara sengketa ekonomi syari'ah. Hal tersebut menjadi sebuah polemik di tengah masyarakat, mengingat fenomena Basyarnas masih berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Timbul persoalan ketika Pasal 55 ayat (2) dan penjelasannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan kompetensi kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum untuk menyelesaikan perkara perbankan syariah.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan:

a. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
b. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.

---

[51]Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvulled Recht) dalam Hukum Perdata*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2007). h.281.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

c. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah. [52]

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad" adalah upaya sebagai berikut: a) Musyawarah; b) Mediasi perbankan; c) Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d) Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Demikian juga dengan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

a. Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
b. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.
c. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan.[53]

Penjelasan Pasal 59: Ayat (1) Yang dimaksud dengan "arbitrase" dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah. Ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman beserta penjelasannya menunjukkan bahwa telah terjadi reduksi terhadap kompetensi Peradilan Agama dalam bidang perbankan syariah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat di tempuh dengan dua cara yaitu jalur litigasi dan nonlitigasi. Penyelesaian

---

[52]Mardani, *Hukum Islam (Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia)*, ed. kedua. (Jakarta: Kencana, 2013). h.375-376.

[53]Jaenal Aripin. *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta:Kencana, 2010). hal. 204-205.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

sengketa ekonomi syariah dengan jalur litigasi dapat di selesaikan di Pengadilan Agama, dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan jalur nonlitigasi dapat musyawarah mufakat, mediasi perbankan, menunjuk lembaga Arbitrase Basyarnas.

2.1.5.1 Penyelesaian Secara Litigasi

Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah dengan jalur Litigasi dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Litigasi adalah persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Umumnya pelaksanaan gugatan disebut litigasi. Gugatan adalah suatu tindakan sipil yang dibawa pengadilan hukum dimana pengugat, pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan terdakwa, menurut upaya hukum atau adil. Terdakwa diperlukan untuk menanggapi keluhan penggugat .jika penggugat berhasil, penilaian akan diberikan dalam mendukung penggugat dan berbagai perintah pengadilan mungkin dikeluarkan untuk menegakkan hak, kerusakan penghargaan, atau memberlakukan perintah sementara atau permanen untuk mencegah atau memaksa tindakan. Orang yang memiliki kecenderungan untuk litigasi daripada mencari solusi non-yudisial yang disebut sadar hukum.

Adapun hal-hal yang penting yang harus di lakukan dalam menangani perkara perbankan syariah yaitu :

2.1.5.1.1 Pastikan lebih dahulu perkara tersebut bukan perkara perjanjian yang mengandung Klausa Arbitrase.

2.1.5.1.2 Pelajari secara cermat perjanjian (akad) yang mendasari kerja sama antara pihak. [54]

[54]Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama & Mahkamah Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 145-148.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

2.1.5.2 Penyelesaian Secara non Litigasi

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dengan jalur non litigasi ditempuh melalui perdamaian (*sulh*) atau dikenal dengan sistem ADR (*Alternatif Dispute Resolution*).

2.1.5.2.1 Perdamaian (*Sulh*) atau sistem ADR (*Alternatif Dispute Resolution*).

Secara bahasa, "*sulh*" berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah "sulh" berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai.[55] Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan perdamaian, yakni ijab, kabur dan lafaz dari perjanjian damai tersebut. Jika ketiga hal ini sudah terpenuhi, maka perjanjian itu telah berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Dari perjanjian damai lahir suatu ikatan hukum, yang masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya.

Konsep *sulh* (perdamaian) sebagaimana yang tersebut dalam berbagai kitab fikih merupakan satu dokrin utama hukum Islam dalam bidang muamalah untuk menyelesaikan suatu sengketa, dan ini sudah merupakan *condition sine quo non* dalam kehidupan masyarakat manapun, karena pada hakikatnya perdamaian bukanlah suatu pranata positif belaka, melainkan lebih berupa fitrah dari manusia. Segenap manusia menginginkan seluruh aspek kehidupannya nyaman, tidak ada yang mengganggu, tidak ingin dimusuhi, ingin damai, dan tentram dalam segala aspek

[55]Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), h. 427.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

kehidupan. Dengan demikian, institusi perdamaian adalah bagian dari kehidupan manusia.

Pemikiran kebutuhan akan lembaga *sulh* (perdamaian) pada zaman *modern* ini tentunya bukanlah suatu wacana dan cita-cita yang masih utopis, melainkan sudah masuk diwilayah praktis. Hal ini dapat dilihat dengan marak dan populernya *Alternatif Dispute Resolution* (ADR). Untuk konteks Indonesia, perdamaian telah didukung keberadaannya dalam hukum positif yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta SEMA Nomor 8 tahun 2008 tentang eksekusi putusan badan arbitrase syari'ah.[56] Dengan adanya pengaturan secara positif mengenai perdamaian, maka segala hal yang berkaitan dengan perdamaian baik yang masih dalam bentuk upaya, proses teknik pelaksanaan putusan dengan sendirinya telah sepenuhnya didukung oleh Negara.

Dasar hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan disampaikan sebagai berikut:

a. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 berbunyi: "*Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang*."
b. Pasal 1851 KUH Perdata menyatakan: "*Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis*."
c. Pasa 1855 KUH Perdata: "*Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang termaktub didalamnya, baik pihak merumuskan maksud mereka dalam perkaraan khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akabiat mutlak satu-satunya dari apa yang dilakukan*."
d. Pasal 1858 KUH Perdata: "*Segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alas an kekhilafan mengenai hukum atau dengan alas an bahwa salah satu pihak dirugikan*."

[56]http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/sema_2008_08.pdf.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

e. Alternatif penyelesaian sengketa hanya diatur dalam satu pasal yakni Psal 6 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.[57]

2.1.5.2.2 Arbitrase (*Tahkim*)

Arbitrase jika dilihat dari asal kata (bahasa latin adalah *arbitrare* dan dalam bahasa Belanda *arbitrage*) yang berarti suatu kesatuan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Artinya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa arbiter atas dasar kebijaksanaannya dan para pihak akan tunduk atau menanti pada keputusan yang yang diberikan oleh arbiter yang mereka pilih.[58]

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Sebelum undang-undang arbitrase berlaku, ketentuan mengenai arbitrase diatur dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Rv). Selain itu, dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui prosedur yang disepakati para pihak tetap diperbolehkan. Mantan Hakim Agung RI Yahya Harahap, menegaskan bahwa keberadaan arbitrase itu sebelum adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, bertitik tolak dari Pasal 377 HIR

---

[57]Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara mengatur tentang menyelesaikan sengketa diluar pengadilan, yakni melalui konsultasi, mediasi, negoisasi, konsiliasi dan penilaian ahli. (Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*, h. 442-459.)

[58]Gunawan Widjaja dan Yani Ahmad, Hukum Arbitrase Seri Hukum Bisnis, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000, h. 3.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

atau Pasal 705 R.Bg, pada ketentuan Pasal 377 HIR tersebut telah memberikan kemungkinan dan kebolehan bagi para pihak yang bersengketa untuk membawa dan menyelesaikan perkara yang timbul di luar jalur pengadilan apabila mereka menghendakinya. Penyelesaian dan keputusannya dapat mereka serahkan sepenuhnya kepada juru pisah yang lazim dikenal dengan nama arbitrase.[59]

Arbitrase merupakan badan penyelesain sengketa non-litigasi (di luar pengadilan) yang telah dikenal oleh pihak perusahaan. Arbitrase adalah peradilan yang dipilih sendiri secara sukarela oleh masing-masing pihak yang melakukan perjanjian. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan Negara merupakan kehendak bebas pihak-pihak yang berkepentingan. Kehendak bebas ini dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat sebelum dan sesudah terjadi sengketa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata.[60]

Menurut perspektif Islam, arbitrase dapat disepadankan dengan istilah tahkim. Tahkim berasal dari kata hakkama, secara etimologis berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Menurut Abu al-Ainain Fatah Muhammad, sebagaimana dikutip oleh abdul mannan pengertian tahkim menurut istilah fikih adalah sebagai bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian para pihak yang bersengketa. Lembaga tahkim telah dikenal sejak zaman pra Islam. Pada masa itu, meskipun belum terdapat sistem peradilan yang teroganisir, setiap ada perselisihan mengenai

[59]Yahya Harahap, *Arbitrase Komersial Internasional* (Jakarta: Pustaka Katini, 1991), h. 21-22.

[60]Abdul Kadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: PT.Citra Aditya,1992), h. 276.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

hak milik, waris dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih.[61]

Dalam hukum Islam istilah yang sepadan dengan tahkim adalah ash-shulhu yang berarti memutus pertengkaran atau perselisihan. Maksudnya adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengakhiri perlawanan atau pertengkaran antara dua orang yang sedang bersengketa.

Tradisi fiqh Islam, menurut Yahya Harahap telah dikenal adanya lembaga hakam yang sama artinya dengan "*arbitrase*", hanya saja lembaga *hakam* tersebut bersifat *ad-hoc*,. antara sistem *hakam* dengan sistem arbitrase memiliki ciriciri yang sama, yaitu:

1.2.3.2.1.1.1 Penyelesaian sengketa secara *volunteer*.

1.2.3.2.1.1.2 Di luar jalur peradilan resmi.

1.2.3.2.1.1.3 Masing-masing pihak yang bersengketa menunjuk seorang atau lebih yang dianggap mampu, jujur dan independen.

2.3 Aqad Penghimpun Dana Berdasarkan Prinsip Syariah

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam prakteknya di lembaga perbankan syari'ah telah membentuk sebuah sub sistem, sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah dilihat dari sudut pandang ekonomi bahwa berdasarkan sifat pengunaannya dapat dibagi menjadi dua hal:[62]

---

[61]Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), h. 43.

[62]Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta:Tazkia,tth), h.160.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

2.3.1 Pembiayaan produktif antara lain pembiayaan usaha produktif terdiri dari pembiayaan likuiditas, piutang dan persediaan modal, pembiayaan modal kerja untuk perdagangan terdiri dari perdagangan umum dan perdagangan berdasarkan pesanan dan pembiayaan investasi.

2.3.2 Pembiayaan konsumtif baik primer maupun sekunder.

Perbankan syariah memiliki tujuan yang sama seperti perbankan konvensional yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai. Adapun cara penyelesain sengketa ini terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 pasal 11 ayat 2 point a,b, dan c. Pasal 11 Ayat 2 : "Dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai dengan waktu penyerahan, kualitas atau jumlahnya sebagaimana kesepakatan maka Bank memiliki pilihan untuk : a. membatalkan (mem-*fasakh*-kan) Akad dan meminta pengembalian dana hak Bank; b. menunggu penyerahan barang tersedia; atau c. meminta kepada nasabah untuk mengganti dengan barang lainnya yang sejenis atau tidak sejenis sepanjang nilai pasarnya sama dengan barang pesanan semula." Kemudian pasal 11 ayat 3: "dalam hal nasabah menyerahkan barang kepada Bank dengan kualitas yang lebih tinggi maka nasabah tidak boleh meminta tambahan harga, kecuali terdapat kesepakatan antara Bank dengan nasabah." Dan pasal 11 ayat 4: " dalam hal nasabah menyerahkan barang kepada Bank dengan kualitas yang lebih rendah dan Bank dengan sukarela menerimanya, maka tidak boleh menuntut pengurangan harga (*discount*).[63]

[63]Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 tentang aqad penghimpun dana berdasarkan prinsip syari'ah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

2.4 Fatwa Tentang Murabahah

Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas pokok Dewan Syari'ah Nasional (DSN) adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (Syari'ah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syari'ah.

Melalui Dewan Pengawas Syari'ah melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syari'ah dalam sistem dan manajemen lembaga keuangan syari'ah (LKS). Seperti yan telah dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional MUI yang berbunyi sebagai berikut : Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSNMUI/ IV/2000 Tentang Murabahah.

2.4.1 Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah:

2.4.1.1 Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.

2.4.1.2 Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'at Islam.

2.4.1.3 Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

2.4.1.4 Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

2.4.1.5 Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

2.4.1.6 Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

2.4.1.7 Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

2.4.1.8 Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

2.4.1.9 Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

2.4.2 Ketentuan murabahah kepada nasabah:

2.4.2.1 Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.

2.4.2.2 Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

2.4.2.3 Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

2.4.2.4 Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar ang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

2.4.2.5 Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

2.4.2.6 Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

2.4.2.7 Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:

2.4.2.7.1 Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.

2.4.2.7.2 Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

2.4.3 Ketentuan jaminan dalam murabahah:

2.4.3.1 Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.

2.4.3.2 Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

2.4.4 Ketentuan utang dalam murabahah:

2.4.4.1 Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

2.4.4.2 Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

2.4.4.3 Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

2.4.5 Ketentuan penundaan pembayaran dalam murabahah:

2.4.5.1 Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.

2.4.5.2 Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2.4.6 Ketentuan bangkrut dalam murabahah:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.[64]

[64]Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

BAB III

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA BUKIT TINGGI MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

3.1 Kewenangan Pengadilan Agama Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Kewenangan Pengadilan Agama terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kompetensi adalah Kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu). Menurut Finch dan Crunkilton dalam Mulyasa (2004: 38) bahwa yang dimaksud dengan kompetensi adalah penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Kompetensi adalah Kewenangan penguasa dalam daerah tertentu untuk menjalankan tugasnya sebagai lembaga pemerintahan dan lembaga peradilan.

Pengadilan Agama selain berwenang menangani perkara-perkara dalam bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah juga berwenang menangani perkara dalam bidang Ekonomi Syariah yang meliputi antara lain tentang sengketa dalam : (a) Bank Syariah; (b) Lembaga Keuangan Mikro Syariah; (c) Asuransi Syariah; (d) Reasuransi Syariah; (e) Reksadana Syariah; (f) Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Syariah; (g) Sekuritas Syariah; (h)

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

Pembiayaan Syariah; (i) Pegadaian Syariah; (j) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah; (k) Bisnis Syariah.

Pada masa muncul Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-undang tersebut ditentukan:

a. Badan-badan Peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ini berarti kekuasaan Departemen Agama terhadap Peradilan Agama dalam bidang-bidang tersebut, yang sudah berjalan sejak proklamasi, beralih ke Mahkamah Agung,
b. Peralihan organisasi dan finansial dari lingkungan-lingkungan : Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung dan ketentuan pengalihan untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing serta dilaksanakan secara bertahap selambat-lambatnya selama 5 (lima) tahun. Sedangkan bagi lingkungan Peradilan Agama waktunya tidak ditentukan.
c. Ketentuan mengenai tata cara peralihan secara bertahap tersebut ditetapkan dengan Keputusan Presiden.[65]

Selama rentang waktu 5 (lima) tahun dari tahun 1999, Mahkamah Agung membentuk tim kerja untuk mempersiapkan segala sesuatunya termasuk perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut tentang peralihan badan peradilan ke Mahkamah Agung maka Pengadilan Agama saat itu sedang proses memerankan keberadaan yang lebih mapan menuju keberadaan dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, peradilan agama memiliki kompetensi dalam menangani perkara ekonomi syariah, yang di dalamnya termasuk perbankan syariah. Ternyata ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama itu direduksi oleh perangkat

[65]Jaenal Aripin. Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, h.165-166.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

hukum lain yaitu oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang sebenarnya dimaksudkan untuk memudahkan penanganan perkara ekonomi syariah, khususnya bidang perbankan syariah.

Munculnya isi perjanjian para pihak menyepakati jika terjadi suatu sengketa akan diselesaikan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum merupakan kebebasan para pihak dalam menentukan isi suatu perjanjian, yang termasuk di dalamnya mengenai pilihan lembaga dalam menyelesaiakan sengketa.

Ada dua cara dalam menentukan pilihan sengketa akan diselesaikan berdasarkan belum atau sudah terjadinya sengketa, yaitu melalui *factum de compromittendo* dan *acta compromis. Factum de compromittendo* merupakan kesepakatan para pihak yang mengadakan perjanjian mengenai domisili hukum yang akan dipilih taatkala terjadi sengketa. Ketentuan ini dapat dicantumkan dalam kontrak atau akad yang merupakan klausula antisipatif. Sedangkan *acta compromis* adalah suatu perjanjian tersendiri yang dibuat setelah terjadinya sengketa. Namun demikian, pilihan tempat penyelesaian di sini lebih mengarah pada wilayah yuridiksi pengadilan dalam satu lingkungan peradilan, bukan pilihan terhadap peradilan di lingkungan yang berbeda.

Dengan demikian dengan adanya choice of forum dalam penyelesaian perkara perbankan syariah berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah menunjukkan inkonsistensi pembentuk Undang-Undang dalam merumuskan aturan hukum.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama secara jelas memberikan kompetensi kepada peradilan agama untuk mengadili

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

perkara ekonomi syari'ah, termasuk perbankan syariah sebagai suatu kompetensi absolut. Alasan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan agama belum familiair dalam menyelesaikan perkara perbankan, bukan menjadi suatu alasan yang logis untuk mereduksi kewenangan mengadili dalam perkara perbankan syariah.

Keberadaan *choice of forum* sangat berpengaruh pada daya kompetensi peradilan agama. Pelaksanaan kompetensi dalam perbankan syariah akan sangat bergantung pada isi akad atau kontrak. Jika para pihak yang mengadakan akad atau kontrak menetapkan penyelesaian perkara padapengadilan di lingkungan peradilan umum, maka kompetensi yang dimiliki oleh peradilan agama hanya sebatas kompetensi secata tekstual sebagaimana diberikan oleh undang undang, tetapi dalam praktik tidak secara optimal berfungsi, karena harus berbagi dengan pengadilan negeri, khususnya jika dalam akad telah disebutkan akan diselesaikan di pengadilan negeri.

Kewenangan mengadili perkara ekonomi syariah menjadi dualisme penyelesaiaan terutama dalam konteks perbankan syariah yaitu Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri ketika para pembuat akad mengacu pada proses peradilan dalam lingkup pengadilan negeri dengan dasar Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menyebutkan ketika adanya sengketa maka diselesaikan sesuai dengan akad perjanjian syariahnya.

Polemik tersebut menuntut Mahkamah Agung untuk mempertegas dan menyelesaikan dualisme penyelesaiaan perkara dalam lingkup litigasi tersebut. Sehingga pada tahun 2008 ketika polemik itu muncul Mahkamah Agung memutuskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 tentang eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional terhadap sengketa ekonomi

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

syari'ah. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 tahun 2008 tersebut mempertegas keberadaan pengadilan agama dalam eksekusi putusan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional sekaligus menangani dan memutus perkara ekonomi syariah.

Sehingga Kompetensi pengadilan Agama untuk memutus perkara ekonomi syari'ah menjadi kompetensi absolute karena didukung dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama Pasal 49 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syari'ah Pasal 55, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 Tentang eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional.

3.2 Kewenangan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah

Wewenang atau yang sering disebut kompetensi, kompetensi Agama diatur dalam pasal 49 sampai dengan pasal 53 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri atas kompetensi Relatif dan kompetensi Absolut.

3.2.1 Wewenang Absolute

Kewenangan masing-masing lingkungan peradilan bersifat "absolut" apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan yuridiksi suatu lingkungan peradilan menjadi kewenangan mutlak baginya untuk memeriksa dan memutus perkara. Kewenangan mutlak ini disebut kompetensi absolut atau yuridiksi absolut. Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk memeriksa suatu perkara berkaitan dengan jenis perkara tertentu yang dihadapinya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

Adapun secara rinci kompetensi absolut yang masuk di Peradilan Agama Bukit Tinggi, adalah sebagai berikut:

3.2.1.1 Cerai Talak

3.2.1.2 Gugat

3.2.1.3 Poligami

3.2.1.4 Adopsi

3.2.1.5 Pengesahan Nikah

3.2.1.6 Ijin kawin

3.2.1.7 Dispensasi nikah

3.2.1.8 Fasakh,

3.2.1.9 Rujuk

3.2.1.10 Syiqoh

3.2.1.11 Warisan

3.2.1.12 Fasid

3.2.1.13 Nafkah,

3.2.1.14 Wakaf, dan

3.2.1.15 Sengketa ekonomi syari'ah50

3.2.2 Wewenang Relatif

Sebagaimana yang dirumuskan oleh Ridwan Syahrani (1988:30) sebagai kewenangan atau kekuasaan pengadilan yang satu jenis berdasarkan satu daerah atau wilayah hukum.51 Dengan kata lain wewenang relatif adalah wewenang dalam mengadili perkara berdasarkan pada wilayah atau tempat domisili. Dimana setiap

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

perkara yang diajukan harus berdasarkan pada wilayah hukum masing-masing pengadilan. Tidak diperkenankan mengadili perkara diluar wilayah.

Adapun dasar hukum untuk menentukan patokan kompetensi relative adalah pasal 54 UU No.9 Tahun 1989 telah menyatakan hukum acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum., landasan untuk menentukan patokan kewenangan relatif pengadilan agama merujuk pada ketentuan pasal pasal HIR atau pasal 142 RBg jo pasal 66 dan pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 penentuan kompetensi relatif bertitik tolak dari aturan yang menetapkan kepengadilan Agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formil.52

Berdasarkan ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 RBg ada beberapa faktor yang menjadi patokan menentukan kompetensi relatif Pengadilan Agama, yaitu :

3.2.2.1 Faktor Tempat Tinggal

Hal ini diatur dalam pasal 118, bahwa gugatan harus diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman tergugat. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, kompetensi relatif Peradilan Agama ditentukan oleh : tempat kediaman tergugat, tempat tinggal yang sebetulnya dari tergugat.

3.2.2.2 Faktor jumlah tergugat dikaitkan dengan tempat tinggal para tergugat

Pada ayat 2 pasal 118 HIR menegaskan bahwa apabila pihak tergugat lebih dari satu orang sedang para tergugat tidak bertempat tinggal dalam daerah Pengadilan Negeri (Pengadilan Agama) yang sama, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman salah satu dari tergugat.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

3.2.2.3 Faktor tempat tinggal tergugat tidak diketahui

Dalam pasal 118 ayat 3 pada kalimat pertama menegaskan, bahwa apabila :

3.2.2.3.1 Tempat tinggal tergugat tidak diketahui

3.2.2.3.2 Tergugat tidak dikenal

Maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang berada di tempat/wilayah penggugat. Apabila permasalahannya demikian, maka kompetensi relatif mengadili perkara menjadi kewenangan pengadilan agama ditempat mana penggugat bertempat tinggal.

3.2.2.4 Faktor obyek gugat terdiri dari benda tidak bergerak

Dalam pasal 118 kalimat terakhir disebutkan, bahwa obyek gugatan barang tidak bergerak juga ikut menentukan kompetensi relatif, apabila gugatan murni pada benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan ada tempat benda tersebut berada.

Adapun wilayah hukum Pengadilan Agama Bukit Tinggi mewilayahi kurang lebih 224 Desa dan 18 Kecamatan yang berada di kabupaten Bukit Tinggi.

3.3 Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bukit Tinggi

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bukit Tinggi setidaknya ada 2 (dua) cara yang dilakukan melalui perkara nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.Bkt yaitu :

3.3.1 Penyelesaian melalui gugatan ke Pengadilan Agama

3.3.1.1 Mengajukan gugatan sengketa wanprestasi

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

Pengajuan gugatan sengketa wanprestasi di lembaga keuangan dilakukan dengan gugatan yang telah masuk di Pengadilan selanjutnya diproses terlebih dahulu pada bagian Panitera mulai dari administrasi sampai penetapan nomor registrasi perkara, disampaikan kepada Ketua Pengadilan, kemudian Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya penetapan hari sidang. Pada hari persidangan diharapkan Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri persidangan berdasarkan hari sidang yang telah ditetapkan.

4.1.1.1 Memanggil para pihak

Pemanggilan para pihak itu sendiri haruslah mendapatkan perhatian bagi kedua belah pihak. Dalam perkara Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.Bkt, penggugat yang dalam hal ini adalah sebuah lembaga keuangan berbasis syariah yaitu PT. BPR Syari'ah Carana Kiat Andalas yang telah hadir dalam persidangan dan membawa bukti bukti yang ada dan dipergunakan dalam membuktikan gugatannya. Sedangkan para tergugat tidak pernah hadir dalam proses persidangan.

4.1.1.2 Mediasi atau mendamaikan kedua belah pihak.

Upaya perdamaian selalu lebih diutamakan dan didahulukan dalam penyelesaian suatu perkara di persidangan. Dalam menyelesaikan sebuah perkara gugatan sudah sepantasnya untuk ditawarkan perdamaian antara kedua belah pihak oleh Hakim Pengadilan yang disebut dengan upaya mediasi yang dilakukan oleh seorang mediator yang ditunjuk oleh Hakim. Tergugat tidak hadir dan telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 718 (3) R.Bg, serta ketidak hadirannya tersebut bukan merupakan alasan yang sah, maka majelis telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar diselesaikan dengan cara damai, namun hal tersebut tidak berhasil,

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

oleh karena itu majelis berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 150 R.Bg, perkara tersebut dapat diperiksa tanpa hadirnya para Tergugat.

4.1.1.3 Pembuktian

Setelah berbagai tahapan sudah dilakukan dalam penyelesaian perkara ini, maka hakim sampai pada tahapan dimana harus mampu menemukan kebenaran-kebenaran atau fakta-fakta berdasarkan pada hal-hal yang dikemukakan atau juga berdasarkan bukti yang ada.

4.1.1.4 Putusan

Berdasarkan bukti-bukti tersebut menuju pada kesimpulan bahwa segala yang dinyatakan oleh Penggugat adalah benar dan gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum. Sehingga kemudian Hakim memberikan sebuah putusan yakni berupa putusan akhir. Dalam putusan akhir yang dinyatakan oleh Hakim bahwasanya pada gugatan perkara wanprestasi di lembaga keuangan oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.Bkt gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek.

3.3.2 Penyelesaian eksekusi lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukit Tinggi

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan Dengan Tanah adalah

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

menjamin Hak Kreditor dari etikat buruk Debitor untuk memenuhi prestasinya dengan membayar utang dan bunganya, keuntungannya dengan memberi hak Kreditor untuk mengeksekusi menjual lelang benda jaminan tanpa melalui pengadilan, hal ini sebagai trobosan penghematan waktu dan biaya apabila harus melalui proses pengadilan.

Adapun prosesnya sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah sebagai berikut :

(1) Apabila Debitor cidera janji, maka berdasarkan :
   a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
   b. Title eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan Hak mendahulukan daripada Kreditor-Kreditor lainnya;

(2) Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan objek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak;

(3) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya dapat dilaksanakan setelah lewat waktu 1(satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2(dua) surat kabar yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.

(4) Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1),ayat (2), dan ayat (3) batal demi hukum.

(5) Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihindarkan dengan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu beserta biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan.

Berdasarkan Putusan Hakim dapat dilakukan secara lelang pada Kantor Lelang Negara Bukittinggi, atas jaminan hutang berupa Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 516 a/n. Tergugat II yaitu sebidang tanah luas + 102 M2 dan di atas tanah tersebut berdiri satu unit rumah permanen bertingkat dengan ukuran luas + 96 M2 yang terletak di Jorong Pincuran Landai Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dan Surat Ukur yang menyatu dengan sertifikat hak milik tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah GS No.1425/1997, sekarang berbatas dengan rumah Sukar Tina;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah GS No.1423/1997, sekarang berbatas dengan rumah Hasniar;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah GS No.245/1989, sekarang berbatas dengan rumah Zurnailis;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Cendrawasih Raya;

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

3.4 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.Bkt.

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat dilihat pertimbangan hakim dalam memberikan putusannya berdasarkan pada duduk perkara yang telah diajukan selain itu juga berdasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara.

4.1.2 Kesimpulan Pembuktian.

Dalam beracara di persidangan antara Penggugat dan Tergugat dapat mengajukan alat-alat bukti untuk memperkuat alasan masing-masing pihak. Namun persidangan yang dilangsungkan pada perkara 0236/Pdt.G/2014/PA.Bkt. pihak yang mengajukan alat bukti hanya Penggugat saja, karena dari pihak Tergugat tidak mempunyai alat-alat bukti untuk diajukan di persidangan. Alat bukti yang di ajukan adalah alat bukti tertulis berupa bukti surat sebagai berikut[66]:

4.1.2.1 Fotokopi Struktur Organisasi PT. BPRS Carana Kiat Andalas, yang dikeluarkan oleh Direksi PT. BPRS Carana Kiat Andalas, pada tanggal 13 Mei 2014, telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah *dinazegeling*[67] oleh petugas kantor Pos setempat serta telah *dileges*[68] oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi dan Majelis telah mencocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-1 dan di paraf;

---

[66]Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi, h. 10-14.

[67]surat kerja sama yang pembayaran bea meterainya disahkan. **nazegelen** yang berasal dari bahasa Belanda ini memiliki padanan **pemeteraian-kemudian** (lihat surjaya, utamanya yang ke-2, UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai). Maknanya sendiri adalah melunasi bea meterai suatu dokumen belakangan / bukan pada saat dokumen ditandatangani. http://www.proz.com/kudoz/indonesian_to_english/law_general/5747171-nazegelen.html.

[68]Meterai Tempel (segel) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, http://kbbi.web.id/leges

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

4.1.2.2 Fotokopi Surat Keputusan Pemegang Saham Pengendali Nomor : KEP.009/PSP-CKA/11, tentang Pengangkatan Pengurus Persero, yang ditetapkan oleh Pemegang saham, tanggal 21 Juni 2011, telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula *dinazegeling* oleh petugas kantor Pos setempat, serta telah *dileges* oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi dan Majelis telah mencocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-2 dan di paraf;

4.1.2.3 Fotokopi surat permohonan Pemberhentian Anggota Direksi Nomor S-37/KO.521/2014, atas nama Yasir Arafat, SE bin Darsyah yang dikeluarkan oleh Pengawas Bank Senior Kantor OJK Provinsi Sumatera Barat, tanggal 2 Mei 2014, yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula *dinazegeling* oleh petugas kantor Pos setempat, serta telah *dileges* oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi dan Majelis telah mencocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-3 dan di paraf;

4.1.2.4 Fotokopi Surat Keputusan Komisaris PT. BPRS Carana Kiat Andalas, No. 001/KOM/cka/V/14, tanggal 12 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh PT. BPRS Carana Kiat Andalas, atas nama Yasir Arafat, SE bin Darsyah, telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula *dinazegeling* oleh petugas kantor Pos setempat, serta telah *dileges* oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi dan Majelis telah mencocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-4 dan di paraf;

4.1.2.5 Fotokopi Surat Tugas, No. 405/CKA/ST/VI/2014, yang dikeluarkan oleh PT. BPRS Carana Kiat Andalas, atas nama Leni Agustina Sari, Amd, telah

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula *dinazegeling* oleh petugas kantor Pos setempat, serta telah *dileges* oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi dan Majelis telah mencocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-5 dan di paraf;

4.1.2.6 Fotokopi akad/Perjanjian Pembiayaan Murabahah, No. 6798/MRB/ADL/V/ 2012, tanggal 25 Mei 2012, yang ditanda tangani oleh Pihak PT. BPRS Carana Kiat Andalas dan Pihak II (Debitur), telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula *dinazegeling* oleh petugas kantor Pos setempat, serta telah *dileges* oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi dan Majelis telah mencocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-6 dan di paraf;

4.1.2.7 Fotokopi Surat Kuasa Menjual, tanggal 25 Mei 2013, telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula *dinazegeling* oleh petugas kantor Pos setempat, serta telah *dileges* oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi dan Majelis telah mencocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-7 dan di paraf;

4.1.2.8 Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 516 Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam, Kecamatan Banuhampu, atas nama Hermanto, telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula *dinazegeling* oleh petugas kantor Pos setempat, serta telah *dileges* oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi dan Majelis telah mencocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-8 dan di paraf;

4.1.2.9 Fotokopi Peringatan I, a/n Hermanto, Nomor. 488/SP/BPRS CKA/V-2013, tanggal 13 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh PT.BPRS Carana Kiat

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

Andalas, Fotokopi Peringatan II, a/n Hermanto, 302/SP/BPRS CKA/V-2013, tanggal 21 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh PT.BPRS Carana Kiat Andalas, Fotokopi Peringatan III, a/n Hermanto, 141/SP/BPRS CKA/-VI-2013, tanggal 03 Juni 2013, yang diterima oleh isteri dari Hermanto Tergugat II, yang dikeluarkan oleh PT.BPRS Carana Kiat Andalas telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula *dinazegeling* oleh petugas kantor Pos setempat, serta telah *dileges* oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi dan Majelis telah mencocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-9 dan di paraf;

4.1.2.10 Fotokopi Rekening koran Tabungan Hermanto No. 1100107175 CC :00 IDR, telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula *dinazegeling* oleh petugas kantor Pos setempat, serta telah *dileges* oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi dan Majelis telah mencocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-10 dan di paraf;

4.1.2.11 Fotokopi Daftar Tagihan Yang Masih Menunggak, 4100103880 An. Hermanto, telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah *dinazegeling* oleh petugas kantor Pos setempat, serta telah *dileges* oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi dan Majelis telah mencocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-11 dan di paraf;

4.1.2.12 Fotocopi Rincian Kerugian Material PT. BPRS Carana Kiat Andalas, yang dikeluarkan tanggal 16 Juni 2014 oleh Direktur PT. BPRS Carana Kiat Andalas, telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula *dinazegeling* oleh petugas kantor Pos setempat, serta telah *dileges* oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi dan Majelis telah mencocokkan dengan

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

surat aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-12 dan di paraf;

4.1.2.13 Surat Keterangan Ghaib a/n. Hermanto Nomor. 023/14/SK/IV/2014, tanggal 01 April 2014, dan a/n. TERGUGAT II Nomor.023/14/SK/IV/2014, tanggal 03 April 2014 yang dikeluarkan oleh Walinagari Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula *dinazegeling* oleh petugas kantor Pos setempat, serta telah *dileges* oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi dan Majelis telah mencocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-13 dan di paraf;

4.1.2.14 Fotocopi Surat Pernyataan, tanggal 28 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Yusmaniar, kakak kandung Hermanto, telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula *dinazegeling* oleh petugas kantor Pos setempat, serta telah *dileges* oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi dan Majelis telah mencocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-14 dan di paraf;

4.1.2.15 Fotocopi Surat Pernyataan, tanggal 03 April 2014, yang dikeluarkan oleh kakak kandung Hermanto, telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula *dinazegeling* oleh petugas kantor Pos setempat, serta telah *dileges* oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi dan Majelis telah mencocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-15 dan di paraf;

4.1.2.16 Asli Surat Pernyataan, tanggal 26 Juni 2014 oleh PT BPR Syariah Carana Kiat Andalas, lalu oleh Majelis diberi tanda P. 16;

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

Dilihat dari fakta yang ada berdasarkan alat bukti yang ada bahwa Tergugat yang tidak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran pelunasan pokok pembiayaan sehingga Penulis berkesimpulan bahwa memang benar gugatan Penggugat, dengan kemudian adanya bukti yang diajukan dalam gugatan tersebut, dan bukti tersebut menguatkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena dari pihak Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Penggugat.

4.1.3 Pertimbangan hukumnya.

Dalam pertimbangan hukum yang ada dalam putusan Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.Bkt. ini penulis setuju dengan apa yang dijadikan landasan Hakim dalam membuat keputusan tentang penyelesaian sengketa wanprestasi pada Akad Perjanjian Murabahah No. 6798/MRB/ADL/V/ 2012, tanggal 25 Mei 2012 melalui pengadilan[69]. Disini Hakim melihat terlebih dahulu fakta-fakta yang ada sebelum membuat putusan tersebut. Hal yang menguatkan keyakinan Hakim dalam memutus perkara bahwa Tergugat I dianggap melakukan wanprestasi/ingkar janji karena telah melalaikan kewajibannya/tidak pernah lagi melunasi pokok pembiayaan dan margin keuntungan kepada Penggugat, pembuktiannya dapat dinilai dari alat-alat bukti berupa surat yang diajukan oleh Penggugat seluruhnya yang diakui/dibenarkan oleh pihak Tergugat maka tidak perlu dibuktikan. Sama halnya dengan dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan dan dalam hal ini telah terbukti bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi.

Tergugat I dianggap telah melakukan wanprestasi terhadap akad yang ditandatanganinya karena tidak melaksanakan sesuai prosedur pelaksanaan

[69]Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi, h. 2.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

pembiayaan murabahah yaitu berupa jangka waktu pelunasan yang melebihi ketentuan dalam akad dan jumlah cicilan yang tidak sesuai dengan ketentuan akad. Prosedur pelaksanaan harus ditempuh agar fasilitas pembiayaan *murabahah* tersebut sah. Berdasarkan pada hasil penelitian penulis, karena Tergugat I telah melakukan wanprestasi maka menurut Pasal 1243 KUH Perdata dibebani ganti kerugian berupa, "penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau diperbuatnya hanya dapat diberikan atau diperbuat dalam tenggang waktu yang telah melampaukannya".

4.1.4 Putusan pengadilan.

Adapun yang menjadi dasar hukum atas putusan yang diambil di persidangan adalah sebagai berikut: Dalam putusan hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa Tergugat I dan tergugat II telah melakukan wanprestasi/ingkar janji atas Akad Perjanjian Murabahah No. 6798/MRB/ADL/V/ 2012, tanggal 25 Mei 2012 dan menghukum terhadapnya untuk membayar sisa hutangnya yang terdiri dari pelunasan pokok pembiayaan dan margin keuntungan serta kewajiban-kewajiban lainnya sebanyak Rp. 246.359.492,- (*dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah*) kepada Penggugat. Menyatakan, para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir, Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek, dan apabila putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.Bkt, tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, maka Putusan tersebut dapat dilakukan secara lelang pada Kantor Lelang Negara Bukittinggi, atas jaminan hutang berupa Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

516 a/n. Tergugat II yaitu sebidang tanah luas + 102 M2 dan di atas tanah tersebut berdiri satu unit rumah permanen bertingkat dengan ukuran luas + 96 M2 yang terletak di Jorong Pincuran Landai Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dan Surat Ukur yang menyatu dengan sertifikat hak milik tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah GS No.1425/1997, sekarang berbatas dengan rumah Sukar Tina;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah GS No.1423/1997, sekarang berbatas dengan rumah Hasniar;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah GS No.245/1989, sekarang berbatas dengan rumah Zurnailis;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Cendrawasih Raya;

Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya, Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 726.000,- (*Tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah*).[70]

Tergugat dalam membayar sisa hutangnya yang ditambah dengan margin keuntungan serta kewajiban-kewajiban lainnya yaitu biaya keterlambatan atau denda tersebut diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* yang menyebutkan ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah, sebagai berikut: (a) Bank dan nasabah harus melakukan akad *Murabahah* yang bebas dari riba, (b) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba, (c) Bank harusmenyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang, (d) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungan. Dalam hal ini bank harus

[70]Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi, h. 31.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan, (e) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BUKIT TINGGI PERKARA NOMOR 0236/Pdt.G/2014/PA.Bkt

4.1 Analisis Hukum Formil

Kekuasaan atau kewenangan peradilan kaitannya adalah dengan hukum acara yang menyangkut dua hal, yaitu: kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut.[71]

4.1.1 Kewenangan Absolut PA

Kata wewenang atau kekuasaan pada umumnya dimaksudkan adalah kekuasaan absolute. Kekuasaan absolute Peradilan Agama disebut dalam pasal 49 dan No. 55 UU No.7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang diamandemen dengan UU No.3 Tahun 2006 yang berbunyi: *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriks, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sedekah, dan Ekonomi Syari'ah*.[72]

Dalam penjelasan pasal 10 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-

[71]Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia *"Gemuruhnya Politik Hukum (Hk. Islam, Hk. Barat, hk. Adat) dalam rentang sejarah bersama pasang surut lembaga Peradilan Agama hingga lahirnya Peradilan Syari'ah Islam Aceh,* Cet. Ke-1, 2006), h. 138.

[72]Penjelasan pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman yang masih tetap berlaku berdasarkan ketentuan pasal 47 UU No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa lingkungan Peradilan Agama adalah salah satu peradilan "khusus" sama halnya dengan Peradilan Militer dan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, yang melaksanakan fungsi kewenangan mengadili perkara *"tertentu"* dan terhadap rakyat *"tertentu"*[73] Dalam pasal 2 UU No.3 Tahun 2006 tentang perubahn UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan, bahwa Peradilan Agama merupkan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan orang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan pada penjelasan diatas, sepanjang pemahaman penulis, bahwa sengketa akad pembiayaan Murabahah adalah sengketa praktek perbankan syariah yang merupakan salah satu sengketa Ekonomi Syariah. Dengan demikian, sengketa tersebut kewenangan Absolute Peradilan Agama Bukit Tinggi. Secara kewenangan relatif, sengketa akad pembiayaan murabahah berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bukit Tinggi, karena pihak tergugat berada di wilayah yuridiksi/ kekuasaan Peradilan Agama Bukit Tinggi.

4.1.2 Kewenangan Relatif Pengadilan Agama

Adapun dasar hukum untuk menentukan patokan kompetensi relatif adalah pasal 54 UU No.9 Tahun 1989 telah menyatakan hukum acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada

[73]Chatib Rasyid, dkk. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik dalam Peradilan Agama,* Yogjakarta, UII Press, 2009, h. 11.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

lingkungan peradilan umum, landasan untuk menentukan patokan kewenangan relatif pengadilan agama merujuk pada ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 RBg jo pasal 66 dan pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 penentuan kompetensi relatif bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formil.

Kewenangan relatif telah dirumuskan oleh Ridwan Syahrani (1988:30) sebagai kewenangan atau kekuasaan Pengadilan yang satu jenis berdasrkan daerah atau wilayah hukum. Dengan kata lain wewenang relatif adalah wewenang dalam mengadili perkara berdasarkan pada wilayah atau tempat domisili. Dimana setiap perkara yang diajukan harus berdasarkan pada wilayah hukum masing-masing pengadilan. Tidak diperkenankan mengadili perkara diluar wilayah.

4.1.2.1 Wilayah Hukum para Pihak

Mengajukan permohonan gugatan diluar wilayah hukum tergugat tidak dibenarkan, karena hal tersebut dianggap pemerkosaan hukum terhadap kepentingan tergugat. Karena dalam hal berperkara penggugat harus berani tampil dihadapan tergugat atas perkara yang disengketakan. Tidak adil ketika didasarkan pada wilayah kedudukan penggugat.[74]

Tempat kedudukan daerah hukum, menentukan batas kompetensi relatif mengadili bagi setiap lembaga peradilan, sekalipun perkara yang disengketakan termasuk yuridiksi absolute lingkungan peradilan yang terkait, namun kewenangan absolute itu dibatasi oleh kewenangan mengadili secara relative.[75]

---

[74]Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (*Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.192.

[75]Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (*Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan)*, h. 191.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

4.1.2.2 Pemanggilan Para Pihak

Tentang cara pemanggilan yang sah menurut hukum, diatur dalam pasal 390 ayat (1) dan ayat (3) HIR serta pasal 1 dan pasal 6 ke-7 rv. Berdasarkan pada ketentuan ini dapat diklarifikasikan tata cara pemanggilan yang berdasarkan pada diketahui atau tidaknya tempat tinggal tergugat atau orang yang dipanggil. Dengan demikian pemanggilan didasarkan pada:

4.1.2.2.1 Tempat tinggal tergugat, panggilan disampaikan pada alamat tempat tinggal tergugat, langsung dengan yang bersangkutan, ketika tidak ada maka dapat disampaikan kepada kepala desa setempat.

4.1.2.2.2 Tempat tinggal tergugat tidak diketahui, dalam hal tempat tinggal tidak diketahui, maka dalam surat dipertegas bahwa alamat tergugat tidak diketahui secara pasti, berdasarkan keterangan dari kepala desa setempat, maka surat disampaikan pada bupati, sehingga diumumkan, dapat dengan cara menempelkan pada pintu umum kamar persidangan Pengadilan Negeri. Jarak waktu pemanggilan dapat diklasifikasikan sebagai berikut: dimana tempat tinggal tergugat tidak jauh dari pengadilan, maka waktunya 8 (delapan) hari, ketika agak jauh waktunya 14 (empat belas hari), ketika jauh 20 (dua puluh) hari.[76]

4.1.2.3 Pembuktian para pihak dan Putusan

Pembuktian adalah merupakan hal yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Sistem pembuktian yang dianut hukum acara perdata, tidak bersifat *stelse*

[76]Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (*Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan)*, h. 222-225.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

negatif menurut UU sebagaimana dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran: harus dibuktikan dengan alat bukti, sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti secara sah menurut hukum, selain itu harus didukung dengan keyakinan hakim dalam kebenaran keterbuktian kesalahan terdakwa. Akan tetapi dalam hal ini berbeda dengan alasan tersebut diatas, karena putusan Nomor 0236/Pdt.g/2014/PA.Bkt tentang sengketa akad pembiayaan murabahah adalah merupakan putusan verstek.[77] Apabila dalam persidangan pertama para tergugat tidak hadir, maka hakim boleh menjatuhkan putusan secara verstek. Atau hakim boleh melakukan pemanggilan sekali lagi, namun ketika masih tidak hadir maka hakim boleh melakukan putusan atau dipanggil sekali lagi untuk yang terakhir.

Sebagaimana pada penjelasan bab sebelumnya, telah diuraikan tentang kasus sengketa Perbankan Syariah, yaitu perkara Nomor 0236/Pdt.g/2014/PA.Bkt dan mengabulkan sebagian permohonan penggugat dengan verstek, di Pengadilan Agama Bukit Tinggi, dalam isi putusan tersebut Pengadilan Agama Bukit Tinggi telah memutuskan:

1. Menyatakan, para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*);
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat bahagian materilnya sebesar Rp. 246.359.492,- (*dua ratus empat puluh enam juta*

[77]Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (*Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan)*, h. 448.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) secara tunai, dan apabila putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.Bkt, tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, maka Putusan tersebut dapat dilakukan secara lelang pada Kantor Lelang Negara Bukittinggi, atas jaminan hutang berupa Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 516 a/n. Tergugat II yaitu sebidang tanah luas + 102 M2 dan di atas tanah tersebut berdiri satu unit rumah permanen bertingkat dengan ukuran luas + 96 M2 yang terletak di Jorong Pincuran Landai Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dan Surat Ukur yang menyatu dengan sertifikat hak milik tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah GS No.1425/1997, sekarang berbatas dengan rumah Sukar Tina;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah GS No.1423/1997, sekarang berbatas dengan rumah Hasniar;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah GS No.245/1989, sekarang berbatas dengan rumah Zurnailis;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Cendrawasih Raya;

5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 726.000,- (*Tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah*);

Dalam halnya putusan atas sengketa pembiayaan murabahah perkara Nomor 0236/Pdt.g/2014/PA.Bkt Pengadilan Agama Bukit Tinggi, yang menjadi dasar hukum formil yang digunakan Peradilan Agama Bukit Tinggi dalam memutus perkara ini adalah:

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

1. Bahwa para tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya atau wakilnya, padahal telah dipanggil secara patut dan sah, maka putusan atas perkara ini dapat diputuskan dengan verstek. Hal tersebut sesuai dengan pasal 125 HIR dan dalil syar'i dalam kitab *I'anatut Thalibien* Juz IV halaman 238 yang Artinya : Memutus atas tergugat yang ghoib dari wilayah yuridiksi atau tergugat tidak hadir dalam persidangan sebab tawariz atau ta'azuz adalah boleh apabila penggugat mempunyai tujuan.
2. Bahwa Menurut Prof. Subekti, SH, bahwa debitur dapat dikatakan Wanprestasi/ lalai apabila tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak sesuai yang telah diperjanjikan, maka tergugat harus dinyatakan Wanprestasi.
3. Sejauh pemahaman Penulis, membenarkan adanya putusan verstek oleh majelis hakim dalam perkara tersebut, karena alasan tersebut dibenarkan secara hukum, dimana pihak tergugat telah dipanggil secara patut dan sah secara hukum, meskipun dalam hukum materiil para pihak harus hadir dalam persidangan.

4.2 Analisis Hukum Materiil

Hukum materiil merupakan hukum yang mengatur tentang peraturan - peraturan terkait kepentingan-kepentingan yang berwujud perintah dan larangan dimana dalam suatu putusan terhitung dalam suatu pertimbangan hukum.

Pertimbangan hukum merupakan salah satu komponen penting dalam suatu produk badan peradilan, kejelasan bagi para pihak yang berperkara tentang putusan yang diambil baik dalam bentuk diterima, di tolak, maupun dalam bentuk putusan yang lain.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

4.2.1 Menurut Hukum Positif

Tentang pertimbangan hukum putusan ini tertuang dalam pasal 178 ayat 1 HIR, atau pasal 189 Ayat 1 RBg. Jo Pasal 23 UU no.14 tahun 1970 adalah sebagai berikut:

Pasal 187 HIR berbunyi:

"Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak" .

Pasal 189 ayat (1) Rbg, berbunyi :

"Dalam rapat permusyawaratan karena jabatannya Hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak".

Pasal 23 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970 berbunyi:

"Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu, peraturan yang berkaitan dengan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".

Yang dimaksud dengan alasan hukum adalah kaidah-kaidah hukum kanun *(regel van het objectieve recht).* Apabila para penggugat dalam surat gugatannya atau secara keliru menggunakan dasar gugatan maka hakim dalam pertimbangannya akan mencukupkan segala alasan hukum, supaya menang kalahnya suatu pihak menjadi terang.[78]

Sedangkan kata lazim yang digunakan dalam pertimbangan hakim yaitu, dengan kata-kata "menimbang" dimana dasar pertimbangan hukum yang lazim dijadikan dasar di Peradilan Agama meliputi 2 hal, yaitu: peraturan perundang-undangan dan hukum Syara'.

[78]Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* (Jakarta: PT. Prenadya Paramita, 1994), h. 33.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

Dari perkara Nomor 0236/Pdt.g/2014/PA.Bkt Pengadilan Agama Bukit Tinggi, Pengadilan mengadili dengan putusan:

1. Menyatakan, para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*);
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat bahagian materilnya sebesar Rp. 246.359.492,- (*dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah*) secara tunai, dan apabila putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.Bkt, tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, maka Putusan tersebut dapat dilakukan secara lelang pada Kantor Lelang Negara Bukittinggi, atas jaminan hutang berupa Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 516 a/n. Tergugat II yaitu sebidang tanah luas + 102 M2 dan di atas tanah tersebut berdiri satu unit rumah permanen bertingkat dengan ukuran luas + 96 M2 yang terletak di Jorong Pincuran Landai Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dan Surat Ukur yang menyatu dengan sertifikat hak milik tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:
5. Sebelah Utara berbatas dengan tanah GS No.1425/1997, sekarang berbatas dengan rumah Sukar Tina;
6. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah GS No.1423/1997, sekarang berbatas dengan rumah Hasniar;

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

7. Sebelah Barat berbatas dengan tanah GS No.245/1989, sekarang berbatas dengan rumah Zurnailis;
8. Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Cendrawasih Raya;
9. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya;
10. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 726.000,- (*Tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah*);

Secara Materiil putusan dengan verstek dapat dibenarkan/diterima apabila tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, serta ketidakhadiran pihak tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum sesuai dengan pasal 126 dan Pasal 125 ayat (1).

1. Pengadilan Negeri dapat, sebelum mengambil suatu keputusan untuk memerintahkan supaya tergugat untuk kedua kalinya dipanggil lagi pada hari siding lain,
2. Gugatan dikabulkan dengan Verstek, apabila nyata pada Pengadilan Negeri, bahwa gugatan tidak berstandar hukum *(onrechmatiq)*, bunyi pasal 125 ayat (1)[79]

Berdasarkan pada pasal tersebut diatas maka, mengabulkan gugatan dengan Verstek dapat dibenarkan karena secara materiil hal itu sesuai dengan aturan undang-undang. Adapun Verstek adalah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut hukum acara harus datang. Verstek dapat dinyatakan, apabila tergugat tidak datang pada siding pertama. Namun jika pada sidang pertama hadir, sedangkan siding kedua hadir maka tidak dapat diputuskan dengan verstek, bahkan perkara akan terus diperiksa sebagai perkara biasa.[80]

Adapun tergugat telah melakukan Wanprestsi perjanjian akad pembiayaan murabahah Nomor : 6798/MRB/ADL/V/2012 tentang pembiayaan murabahah pada

[79]Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, h. 33

[80]Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, h. 34.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

tanggal 25 Mei 2012 sebanyak Rp. 279.350.000,- (*dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) yang kegunaannya adalah untuk tambahan permbelian satu unit rumah dengan jaminan hutang tersebut berupa Sertipikat Hak Milik Tanah Nomor 516 atas nama Tergugat II berupa sebidang tanah yang luasnya + 102 M2, di atas tanah tersebut berdiri satu unit rumah permanen dengan ukuran luas + 96 M2 yang terletak di Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat.

4.2.2 Menurut Hukum Islam

Berdasarkan hukum Islam, Hal tersebut menurut pendapat Dr. Wahab az-Zuhailidi, bahwa akad perjanjian yang tidak dilaksanakan atau dialihkan pelaksanaannya dari satu pekerjaan kepada pekerjaan lain (sebagaimana sengketa ini), maka akad perjanjian itu telah berakhir.

Hal ini juga dipertegas dalam al-Qur'an Q.S. Al-Ma'idah/5: 1.

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُودِ....

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu",

Berdasarkan dalil Syar'i dalam kitab *I'anatut Thalibien* juz IV halaman 238 yang berbunyi:

والقضاءعلى غا ئبعن البلد وعن المجلس بتواراو تعزز جائزان كان لمدع حجة[٥٦]

Artinya :

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

"Memutus atas tergugat yang ghoib dari wilayah yuridiksi atau tergugat tidak hadir dalam persidangan sebab tawariz atau ta'azuz adalah boleh apabila penggugat mempunyai tujuan".

Perkara Nomor 0236/Pdt.g/2014/PA.Bkt Pengadilan Agama Bukit Tinggi adalah merupakan sengketa Perbankan Syariah yang mana terkait pembiayaan murabahah. Dalam perjanjian tersebut telah terjadi wanprestasi/ kelalaian tergugat. Menurut hukum islam dalam sebuah ikatan perjanjian yang dibuat ketika terjadi karena disebabkan kelalaian salah satu pihak, maka perjanjian tersebut dinyatakan batal. Hal tersebut sebagaimana berdasarkan pada al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1 dan Hadits riwayat Abu Daud, Ahmad Tirmidzi dan Daaruqutni, yang artinya : "Orang-orang Islam terikat pada akad perjanjian yang mereka buat". Serta berdasarkan kitab *al-Fiqhul Islamy Waadillatuh* bahwa perjanjian yang tidak dilaksanakan, atau dialihkan pelaksanaannya dari satu kegiatan kepada kegiatan lain, sebagaimana pada perjanjian ini, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan *(fasakh)*, dengan dihalalkannya akad perjanjian tersebut maka perjanjian tersebut telah berakhir.

Dalam pemahaman penulis, Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari perkara nomor: 0236/Pdt.g/2014/PA.Bkt, bahwa: gugatan pembiayaan murabahah tersebut adalah merupakan sengketa Perbankan Syariah terkait pembiayaan syariah. Bahwa gugatan tersebut secara hukum materiil belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara jelas. Bagaimana cara menyelesaikannya, namun dalam hal ini hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan karena dengan dalih bahwa hukumnya belum ada/ tidak ada atau tidak jelas hukumnya. Karena hakim diharuskan menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam UU No.14 Tahun 1970 Pasal 2 Ayat

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

(1) Penyelenggara kekuasaan Kehakiman tercantum dalam pasal diserahkan pada badan-badan Peradilan dan ditetapkan Undang-Undang, dengan tugas pokok untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Meskipun hukum positif secara tegas tidak mengatur penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah termasuk Perbankan Syariah, namun apabila dilihat dari suatu sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar Hakim dalam memberikan putusan antara lain adalah sebagai berikut, yaitu; peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, traktak dan doktrin hakim yang menangani perkara terkait.

Dalam alasan hukumnya menyebutkan bahwa, dasar hukum yang dijadikan pertimbangan hukum adalah ketentuan-ketentuan dalam yurisprudensi, peraturan tentang perbankan, dan doktrin.

Dalam hal pengambilan putusan berdasarkan yurisprudensi perlu ditegaskan bahwa Indonesia tidak menganut asas presedent, bahwa dimana hakim tidak terikat dengan putusan-putusan hakim sebelumnya/ dahulu dalam perkara yang serupa. Sekalipun dewasa ini banyak hakim yang menjatuhkan putusan perkara berdasarkan pada putusan hakim yang sebelumnya/ terdahulu atau peradilan diatasnya, namun hal tersebut bukanlah berarti merubah asasnya, sebagaimana yang dianut negara *Anglo Sakson*.

Sedangkan hubungan Hakim terhadap hakim yang lain dalam hal putusan, atas hakim yang dahulu/sebelumnya bukan berarti semata-mata meniru, akan tetapi terdapat suatu alasan tersendiri, dimana putusan hakim yang sebelumnya masih relevan dengan kasus yang terjadi serta memiliki nilai-nilai keadilan yang sama

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

sehingga relevan digunakan dalam menyelesaikan kasus dewasa ini.

Berdasarkan pada pemaparan tersebut diatas, maka menurut penulis dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa Perbankan Syariah secara tekhnis pada Peradilan Agama tidak terdapat problem yang dipandang cukup besar atau krusial. Dimana hanya belum adanya peraturan perundangan yang mengatur tentang bagaimana penyelesaian sengketa Perbankan Syariah secara khusus, sehingga membuat hakim harus senantiasa menggali hukum secara keras dalam rangka melaksanakan kewenangan peradilan agama yang baru setelah adanya Undang-Undang No.3 Tahun 2006 amandemen UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 24 bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu Peradilan yang berada dibawah Kekuasaan Kehakiman yang berhak untuk menyelesaikan sengketa bagi orang-orang Islam. Orang boleh berpendapat lembaga peradilan lain bisa menyelesaikan sengketa perbankan syari'ah namun hak tersebut hanya bersifat alternatif penyelesaian untuk mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian perkara yang ada.

Dengan demikian, maka sangat jelas bahwa secara normatif kewenangan dalam sengketa Perbankan Syariah secara absolute adalah menjadi kewenangan Peradilan Agama. Hal tersebut semakin dipertegas setelah lahirnya UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sebagaimana bunyi pasal 55 ayat (1) bahwa : Penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Memperhatikan kewenangan tersebut, dilihat dari aspek filosofi menunjukkan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat terhadap kesadaran menjalankan syari'at islam sebagai konsekuensi dari keyakinannya, semakin tinggi. ini memberikan pengertian bahwa pluralisme hukum harus diterima

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

sebagai realitas yang majemuk dalam kehidupan bermasyarakat.

Kewenangan Peradilan Agama dalam sengketa Perbankan Syari'ah serta ekonomi syari'ah yang lain, tidak dapat lepas dari historis, artinya munculnya dinamika hukum itu tidak dapat melepaskan/ menyembunyikan dinamika sosial dibelakangnya. Sejauh pemahaman penulis, kewenangan dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah adalah merupakan kewenangan Peradilan Agama, karena sengketa Perbankan Syariah adalah merupakan salah satu sengketa ekonomi syariah, dan merupakan sengketa yang ada diantara orang-orang Islam. Sudah sewajarnya ketika urusan tersebut diselesaikan melalui Peradilan Agama.

Meskipun dalam klausul ada penyebutan lembaga lain, misalnya: lembaga mediasi atau arbitrase syari'ah, akan tetapi hal tersebut hanya bersifat alternatif penyelesaian, dalam rangka untuk mempermudah dan mempercepat penyelesaian. Karena secara absolute kewenangan penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah menjadi kewenangan Peradilan Agama. Akan tetapi pasca lahirnya UU no.21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah sebagaimana bunyi pasal 55 ayat 2 tentang penyelesaian sengketa, kewenangan peradilan agama dalam hal sengketa ekonomi syari'ah menjadi hambar kembali, dimana pada ayat yang kedua tersebut dicantumkan klausul peradilan yang lain untuk menyelesaikan sengketa, yaitu Peradilan Umum.

Dengan demikian, dalam pemahaman penulis hal tersebut harus dipecahkan agar tidak terjadi ambigu atau dualisme lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syari'ah. Hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian serta kewaspadaan bagi ummat muslim, dimana hal tersebut merupakan upaya untuk menjauhkan ajaran agama Islam. Sengketa ekonomi syari'ah adalah merupakan

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

sengketa dibidang praktek Syari'ah sangat tidak tepat dan tidak logis ketika hal tersebut diselesaikan oleh Lembaga Peradilan Umum.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, sebagai jawaban dari permasalahan yang menjadi objek penelitian ini, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

5.1.1 Bentuk kontrak/perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak berperkara yaitu tentang pembiayaan murabahah nomor : 6798/MRB/ADL/V/2012 pada tanggal 25 Mei 2012.

5.1.2 Ruang lingkup kewenangan lingkungan peradilan agama dalam bidang ekonomi syariah, meliputi seluruh perkara ekonomi syari'ah di bidang perdata. Dalam hal ini seluruh sengketa perdata yang terjadi antara lembaga keuangan ekonomi syari'ah dengan pihak manapun, termasuk yang terjadi antara lembaga keuangan ekonomi syari ah dengan pihak non Islam, yang berkaitan dengan kegiatan usaha ekonomi syariah tersebut adalah kewenangan absolut lingkungan peradilan agama untuk mengadilinya, kecuali yang dengan tegas ditentukan lain dalam undang-undang. Penyelesaian perkara ekonomi syari'ah di lingkungan peradilan agama secara prosedural akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Hal ini tidak lain merupakan

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

konsekuensi dari ketentuan Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006. Namun meskipun demikian, secara substansial arah dan tujuan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di peradilan agama jelas tidak sama persis dengan penyelesaian sengketa ekonomi konvensional di peradilan umum. Adapun teknik/prosedur penyelesaian perkara ekonomi syari'ah tersebut di lingkungan pengadilan agama dapat ditempuh dengan dua cara yang yaitu : diselesaikan melalui perdamaian, atau apabila perdamaian tidak berhasil, maka harus diselesaikan melalui proses persidangan (litigasi) sebagaimana mestinya. Penyelesaian melalui proses perdamaian itu sendiri dapat dilakukan dalam dua hal, yaitu : dilakukan semata-mata atas dasar ketentuan Pasal 154 R.Bg / 130 HIR, atau apabila tidak berhasil, diupayakan melalui mediasi dengan bantuan sebagaimana ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2008.

5.1.3 Penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan putusan pengadilan Agama Bukit Tinggi pada perkara Nomor 0236/Pdt.g/2014/PA.Bkt yaitu setidaknya ada 2 (dua) bentuk yaitu:

5.1.3.1 Penyelesaian melalui gugatan ke Pengadilan Agama dengan duduk perkara Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.Bkt, dilakukan dengan mengajukan sengketa ekonomi syariah, memanggil para pihak, melakukan mediasi, dan mengajukan pembuktian dan berakhir dengan putusan di persidangan pada perkara Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.Bkt, mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, yakni menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi/ingkar janji atas Akad Pembiayaan

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

Murabahah Nomor : 6798/MRB/ADL/V/ tanggal 25 Mei 2012 dan menghukum terhadapnya untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebanyak RP. 246.359.492.

5.1.3.2 Berdasarkan Putusan Hakim dapat dilakukan secara lelang pada Kantor Lelang Negara Bukittinggi, Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Bukittinggi, pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 atas jaminan hutang berupa Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 516 a/n. Tergugat II yaitu sebidang tanah luas + 102 M2 dan di atas tanah tersebut berdiri satu unit rumah permanen bertingkat dengan ukuran luas + 96 M2.

5.2 Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang dikemukakan di atas, perlu disarankan hal-hal sebagai berikut :

5.2.1 Bagi pihak yang menangani perkara gugatan wanprestasi yakni hakim sebaiknya untuk lebih berhati-hati dalam menyelesaikan perkara gugatan wanprestasi di lembaga keuangan.

5.2.2 Bagi para pihak yang akan melangsungkan pembiayaan di lembaga keuangan sebaiknya untuk lebih mengenal dirinya sendiri apakah sanggup membayar secara bertahap atas keinginan untuk mengambil pembiayaan tersebut, serta bagi pihak bank sebaiknya lebih untuk memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

5.2.3 Bagi pihak bank seharusnya lebih mengedepankan penerapan prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*) dalam kegiatan operasional, dan juga harus melaksanakan prinsip pengelolaan yaitu prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) terhadap nasabah yang akan melangsungkan perjanjian pembiayaan di bank tersebut.

5.2.4 Bagi Lembaga Peradilan dalam hal ini Pengadilan Agama sebagai salah satu institusi yang menyelesaikan perkara wanprestasi, harus lebih memperhatikan kepentingan para pihak yang berperkara dan dalam proses pembuktian supaya pihak-pihak yang berperkara merasakan keadilan dalampenyelsaian perkaranya.

5.2.5 Bagi Mahkamah Agung, diharapkan kejelasan dan penegasan terkait kewenangan absolut Peradilan Agama dalam hal sengketa ekonomi syari'ah antara lain sengketa perbankan syariah sebagaimana pasal 55 UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Karena secara teori, penyelesaian sengketa perbankan syariah masih terdapat peluang bagi lembaga Peradilan yang lain misalnya Peradilan Umum, padahal ini terkait praktek syari'ah

5.2.6 Bagi Mahkamah Agung, agar dilakukan peningkatan kapasitas hakim peradilan agama terkait pengetahuan ekonomi syariah karena hal tersebut dianggap sangat penting bagi para hakim dalam memutuskan perkara sebagai penegak keadilan.

5.2.7 Senantiasa ditingkatkan sosialisasi UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan kewenangannya, agar tidak ada pelaku Bisnis Syari'ah yang belum tahu tentang keberadaannya, bahkan masih terdapat klausul Pengadilan Umum untuk menyelesaikan perkara Perbankan Syari'ah, padahal sengketa

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

perbankan syari'ah serta ekonomi syari'ah yang lain adalah kewenangan absolut Peradilan Agama berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2006.

Demikian skripsi ini, semoga dalam tulisan ini dapat memberikan sumbangan keilmuan dan bermanfaat kepada kita semua sehingga membuka wacana baru terkait Peradilan Agama dan Kewenangannya dalam mengadili Sengketa Perbankan Syariah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI. 2005. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya,* Jakarta: Al-Huda.

Abdullah, Tri Whyudi. 2004. *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yudha Hernoko, Agus. 2011. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ahmad Mujahidin. 2010. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor, Ghalia, Indonesia.

Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Sinar Grafik.

Al-Hasimi. 2009. *Hakekat Masyarakat Muslim.* Bandung: Rajawali Pers.

Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama UU No. 50 Th.2009. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair. 1989. *Metodologi Penelitian Filsafat,* Yogyakarta: Kanisius.

Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001. *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.

Aripin, Dr.Jaenal. 2010. *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Kencana.

Arto,A Mukti. 2012. *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Yuridis, Futuristis, Pragmatis,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ashidiqie,Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Jakarta: Konpress, 2006.

_____.1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve.

_____. 2003. *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, Jakarta: Konpress.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

Ariyanto dkk., *Tak Sekadar Menangani Kawin Cerai (Kolom Hukum)*, Trust Majalah Basir, Cik., 2008. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama & Mahkamah Syar'iyyah*. Jakarta: Kencana.

Burhanuddin, 2011. *Hukum Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press.

Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.

Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. 2006. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Fauzan., 2013. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iah di Indonesia.* Edisi Kedua. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Friedmann, W. 1993. Teori Dan Filsafat Hukum. (Legal Theory). Diterjemahkan oleh: Mohamad Arifin. Susunan I. Cetakan II. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.

Gunawan Widjaja dan Yani Ahmad, 2000. *Hukum Arbitrase Seri Hukum Bisnis*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

H. Chatib Rasyid & Syaifuddin, 2009. *Hukum Acara Dalam Teori Dan Praktik Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press.

Harahap, M. Yahya. 2010. *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet, ke-10, Jakarta: Sinar Grafika.

_____. 2009. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989 Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hasbi Hasan, 2010. *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramata Publishing,

Hermansyah, 2010. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Ditinjau Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998, dan Undang-Undang No.23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jaenal Aripin, 2008. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

Karim, Adi Warman, 2010. *Ekonomi Mikro islam edisi 2*. Bandung: Rajawali pers. Khotibul Umam," Kembalinya Kompetensi Absolut Peradilan Agama", *Majalah*

Mahkamah Konstitusi edisi September 2013, Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

Kusumaningtuti SS, 2008. *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*.Jakarta: Rajawali Pers.

Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Badan Peradilan Agama Buku II.*

Manan, H.Abdul., 2011. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

_____2012. *Hukum Perbankan Syariah*, Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Edisi No.7

_____2012. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mardani, 2009. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan mahkamah Syariah, Cet. Ke-1,Jakarta: Sinar Grafika.

Mardani, Dr., 2013. *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, Ed.Kedua. Jakarta: Kencana.

Musthofa., 2005. *Kepaniteraan Agama*. Jakarta : Prenada Media.

Mustafa Edwin Nasution dkk, 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: kencana.

Naqvi, Syed Nawab Haider, 2009. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nurjaeni, *Kosep Keadilan Dalam Al-Qur'an*, www.duriyat.or.id/artikel/keadilan.htm, diakses pada tanggal 28 Mei 2017.

Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. 2012. *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum*. Yogyakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Pengadilan Agama Bukit Tinggi, *Berkas Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.Bkt*.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia. 2014. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

Ramdhon Naning, 2008. *Penyelesaian Sengketa dalam Islam (Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional dan kewenangan Pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi syariah*), dalam Journal Varia advokat,VI.

Rawls, John., 1990. *A Theory of Justice*, London, Oxford, New York: Harvard University Press.

Roihan, A Rosyd., 2003. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Rimdan, 2012. *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Shihab, M. Quraish. 2001. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'I atas Perbagai Persoalan Umat*. Bandung: Penerbit Mizan.

Supranto, 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT.Rineka Cipta.

Suyanton, Bagong dan Sutinah, 2007. *Metode Penelitian Sosial, (*Ed.I, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Suyud Margono, 2000. *ADR dan Arbitrase,Proses Pelembagaan dan aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Widjaja, Gunawan., *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvulled Recht) dalam Hukum Perdata*, Jakarta: PT RajaGrafindo.

Yuliadi, Imamudin,2006. *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: LPPI.

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penradilan Agama

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Kewenangan absolute Pengadilan Agama Menyelesaikan Ekonomi Syariah

PERMA Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah

http://adisuhendra.blog.com/2011/09/01/pengertian-ekonomi-syariah-dan-perbankan-syariah/, diakses pada tanggal 01-05-2016.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

http://amirsyampa.blogspot.com/2012/01/makalah-peran-peradilan-agama dalam.html, diakses pada tanggal 01-05-2016.

http://journal.uii.ac.id/index.php/JHI/article/viewFile/203/192, diakses pada tanggal 02-05-2016.

http://Mahameru/Downloads/Documents/Hukum-Struktur-Susunaan-Kewenangan-Peradilan-Agama.html, di akses pada tanggal 02-05-2016.

http://mtf-online.com/surah-nisa-ayat-52-59-seri-tadabbur-alquran/#.VzapSPlTLMw, diakses pada tanggal 2-5-2016.

http://www.bartleby.com/61/83/PO398300.html .(diakses tanggal 29 Mei 2017).

Id.m.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama, diakses pada tanggal 2 Mei 2016. http://kbbi.web.id/sengketa, diakses pada tanggal 02-05-2016.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

SALINAN:

P U T U S A N

Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.Bkt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Ekonomi Syariah tentang wanprestasi antara:

PENGGUGAT I, umur, 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Ekonomi, jabatan Direktur Utama PT. BPR Syari'ah Carana Kiat Andalas, bertempat tinggal di Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;

PENGGUGAT II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Ahli Madya, Jabatan Direktur PT. BPR Syariah Carana Kiat Andalas, beralamat di Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat;

Bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama PT BPR Syariah Carana Kiat Andalas, sebagai **Para Penggugat**;

Melawan :

TERGUGAT I, umur 51 tahun, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pendidikan SLTP, bertempat tinggal dahulu di Kecamatan Banuhampu,

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

Kabupaten Agam, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia, Sebagai **Tergugat I;**

TERGUGAT II, umur 44 tahun, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pendidikan SLTA, bertempat tinggal dahulu di Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia, Sebagai **Tergugat II;**

Secara bersama-sama Tergugat I dan Tergugat II disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti serta mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dalam register perkara Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.Bkt telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat dengan para Tergugat telah sepakat melakukan ikatan perjanjian Nomor : 6798/MRB/ADL/V/2012 tentang pembiayaan murabahah pada tanggal 25 Mei 2012 sebanyak Rp. 279.350.000,- (*dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) yang kegunaannya adalah untuk tambahan permbelian satu unit rumah dengan jaminan hutang tersebut berupa Sertipikat Hak Milik Tanah Nomor 516

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

atas nama Tergugat II berupa sebidang tanah yang luasnya + 102 M2, di atas tanah tersebut berdiri satu unit rumah permanen dengan ukuran luas + 96 M2 yang terletak di Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, dan berbatas dengan:

- Sebelah Utara dengan rumah Sukar Tina;
- Sebelah Selatan dengan rumah Hasniar;
- Sebelah Barat dengan Rumah Zurnailis;
- Sebelah Timur dengan Jl. Cendrawasih Raya;

2. Bahwa antara para Penggugat dengan para Tergugat telah sepakat untuk melakukan pembayaran kembali kepada para Penggugat dengan cara angsuran setiap bulan sejumlah Rp. 7.759.800,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) bulan, terhitung sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015, sebagaimana bunyi perjanjian akad yang sudah disepakati;
3. Bahwa pada awal angsuran dilaksanakan oleh Para Tergugat, dapat memenuhi isi perjanjian/akad dengan membayar uang angsuran pembiayaan sebesar yang tertera dalam perjanjian/akad yang telah disepakati, namun sejak bulan Agustus 2012 sampai dengan Januari 2013 (angsuran ke III sampai dengan ke VIII), Para Tergugat tetap membayar uang angsuran dari pembiayaan tersebut, akan tetapi waktunya sudah molor dari waktu perjanjian/akad yang telah disepakati oleh para Penggugat dengan para Tergugat, dengan arti kata para Tergugat telah melanggar waktu yang tercantum dalam perjanjian/akad

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

tersebut, sekarang para Penggugat merasa dirugikan atas sikap para Tergugat tersebut;

4. Bahwa pada waktu pembayaran secara angsuran yang ke IX (sembilan) yaitu pada bulan Februari 2013, Para Tergugat sama sekali tidak membayar uang angsuran tersebut dan pada bulan Maret 2013 (untuk angsuran ke X/sepuluh), para Tergugat kembali membayar uang angsuran pembiayaan tersebut, hanya untuk bulan Maret 2013 saja, itupun jumlah yang dibayarkan tidak sesuai lagi dengan isi perjanjian/akad pembiayaan murabahah yang sudah disepakati bersama, dan angsuran bulan Februari 2013 masih tetap belum dibayar sampai sekarang;
5. Bahwa oleh karena para Penggugat melihat tingkah laku para Tergugat sudah melanggar perjanjian/akad, maka para Penggugat melayangkan surat teguran (somasi) kepada para Tergugat pada tanggal 13 Mei 2013, 21 Mei 2013, dan 3 Juni 2013 agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun para Tergugat tidak mengindahkan surat tersebut dengan tidak menemui para Penggugat;
6. Bahwa para Penggugat mendapat informasi pada bulan Juni 2013, Para Tergugat tidak berada pada alamat tersebut dan para Penggugat mencoba mendatangi rumah (tempat tinggal para Tergugat), ternyata para Tergugat benar tidak berdomisili disana lagi dan para Penggugat sudah berupaya untuk mencari keberadaan para Tergugat, namun sampai sekarang tidak ditemui keberadaannya tersebut;
7. Bahwa dari sikap dan tindakan para Tergugat, terlihat adanya iktikad yang tidak baik, sekarang para Tergugat menghindarkan diri/lari dari tanggung

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

jawab dalam hal membayar uang angsuran pembiayaan yang diberikan PT. BPR Syari'ah Carana Kiat Andalas (para Penggugat);

8. Bahwa akibat dari perbuatan para Tergugat tersebut, telah mengakibatkan kerugian bagi para Penggugat, untuk itu para Tergugat harus membayar ganti kerugian secara materil kepada para Penggugat sebesar Rp.246.359.492,- (dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) dan ganti kerugian secara immaterial sebesar 5 X lipat dari gugatan materil yaitu 5 X Rp. 246.359.492,-(dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) = Rp. 1.231.797.460,- (Satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh rupiah) secara tanggung renteng;
9. Bahwa untuk supaya gugatan para Penggugat tidak illusoir/sia-sia, maka para Penggugat mohon kepada Majelis yang menyidangkan perkara tersebut untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebidang tanah yang luasnya 102 M2 serta diatasnya berdiri satu unit rumah permanen dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 516 atas nama Tergugat II yang terletak di Jorong Pincuran Landai Nagari Kubang Putiah Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

   - Sebelelah Utara dengan rumah Sukar Tina
   - Sebelelah Selatan dengan rumah Hasniar
   - Sebelelah Barat dengan rumah Zurnailis

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

- Sebelelah Timur dengan Jl. Cendrawasih Raya;

10. Bahwa apabila putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, para Tergugat tidak menjalankan isi putusan tersebut, maka para Penggugat menuntut uang paksa (dwangsom) apabila terjadi keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan;
11. Bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bukittinggi, maka para Penggugat mohon kepada Majelis agar putusan perkara tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoobaar bij voorrad) meskipun ada upaya hukum bantahan (verzet), Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wan prestasi*) (vide Pasal 1365 KUHPerdata);
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat secara Materil dan Immateril yang rinciannya sebagai berikut:
   - Kerugian materil sebesar Rp. 246.359.492,- (*Dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah*);

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

- Kerugian Immateril sebesar 5 kali lipat dari gugatan Materil sebesar Rp. 1.231.797.460,-(*Satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh rupiah*);

4. Menyatakan sita jaminan atas tanah berikut rumah yang ada diatasnya dengan bukti sertifikat hak milik nomor 516 surat ukur tanggal 30-06-2011 nomor 00365/Kubang Putiah/2011, atas nama Tergugat II (TERGUGAT II) yang terletak di nagari Kubang Putiah, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat sah dan berharga dengan batas-batas sebagai berikut :
   - Sebelah Utara dengan rumah Sukar Tina
   - Sebelelah Selatan dengan rumah Hasniar
   - Sebelelah Barat dengan rumah Zurnailis
   - Sebelelah Timur dengan Jl. Cendrawasih Raya;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum (verzet) banding, kasasi dan peninjauan kembali verzet (uit voerbaar bij voerraat);
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul selama dalam proses persidangan ini;

ATAU:

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

Sekiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat I tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil//kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relass panggilannya yang dibacakan di dalam persidangan, Penggugat II telah datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan para Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui papan Pengumuman Kantor Bupati Agam dan papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Bukittinggi;

Menimbang, bahwa Penggugat I tidak datang menghadap ke persidangan karena sebelum tanggal persidangan ditentukan Penggugat I telah mengundurkan diri dari PT. BPR Syariah Carana Kiat Andalas selaku Direktur Utama sehingga Penggugat II menyatakan akan bertindak sendiri sebagai Penggugat dalam persidangan tersebut dengan memperlihatkan surat pengunduran diri Penggugat I serta surat keputusan komisaris PT.BPRS carana Kiat Andalas NO. 001/KOM/CKA/V/14, tentang Pemberhentian Direktur Utama, tanggal 12 Mei 2014;

Menimbang, bahwa usaha damai (*ishlah*) yang sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Al Hujurat ayat (9) dari majelis tidak dapat dilaksanakan

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

karena para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, walaupun para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui papan pengumuman Kantor Bupati Agam dan papan pengumuman kantor Pengadilan Agama Bukittinggi, namun Majelis telah berusaha menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar berpikir kembali untuk menyelesaikan perkara ini dengan cara litigasi (Pengadilan) serta majelis menyarankan kepada Penggugat agar diusahakan dengan cara damai (*Al Sulh*) atau cara musyawarah, untuk mengakhiri perselisihan/persengketaan antara kedua belah pihak yang bersengketa, akan tetapi Penggugat menyatakan bahwa cara damai sudah Penggugat usahakan dengan melayangkan surat teguran kepada para Tergugat untuk dapat datang ke kantor PT.BPR Syariah Carana Kiat Andalas, namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh para Tergugat sehingga usaha tersebut tidak berhasil dan sejak itu usaha damai (*Al Sulh*) tersebut tidak dapat dilaksanakan lagi karena para Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dan keberadaannya di Wilayah R I sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak layak dilaksanakan proses mediasi (*Al Sulh*) yang difasilitasi oleh mediator (*wasit/hakam), atau tahkim/arbitrase* sebagaimana ketentuan *Perma* Nomor 1 Tahun 2008*,* dikarenakan para Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun mereka telah dipanggil secara resmi dan patut melalui papan pengumuman kantor Bupati Agam dan papan pengumuman kantor Pengadilan Agama Bukittinggi, kemudian majelis melanjutkan pemeriksaan sidang dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali Penggugat menyatakan bahwa ada beberapa pencabutan dari posita dan petitum

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

gugatan Penggugat yang sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan menyatu dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Struktur Organisasi PT. BPRS Carana Kiat Andalas, yang dikeluarkan oleh Direksi PT. BPRS Carana Kiat Andalas, pada tanggal 13 Mei 2014, telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dinazegeling oleh petugas kantor Pos setempat serta telah dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi dan Majelis telah mencocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-1 dan di paraf;
2. Fotokopi Surat Keputusan Pemegang Saham Pengendali Nomor : KEP.009/PSP-CKA/11, tentang Pengangkatan Pengurus Persero, yang ditetapkan oleh Pemegang saham, tanggal 21 Juni 2011, telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula dinazegeling oleh petugas kantor Pos setempat, serta telah dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi dan Majelis telah mencocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-2 dan di paraf;
3. fotokopi surat permohonan Pemberhentian Anggota Direksi Nomor S-37/KO.521/2014, atas nama Yasir Arafat, SE bin Darsyah yang dikeluarkan oleh Pengawas Bank Senior Kantor OJK Provinsi Sumatera Barat, tanggal 2 Mei 2014, yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula dinazegeling oleh petugas kantor Pos setempat, serta telah dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi dan Majelis telah mencocokkan

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

dengan surat aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-3 dan di paraf;

4. Fotokopi Surat Keputusan Komisaris PT. BPRS Carana Kiat Andalas, No. 001/KOM/cka/V/14, tanggal 12 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh PT. BPRS Carana Kiat Andalas, atas nama Yasir Arafat, SE bin Darsyah, telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula dinazegeling oleh petugas kantor Pos setempat, serta telah dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi dan Majelis telah mencocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-4 dan di paraf;
5. Fotokopi Surat Tugas, No. 405/CKA/ST/VI/2014, yang dikeluarkan oleh PT. BPRS Carana Kiat Andalas, atas nama Leni Agustina Sari, Amd, telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula dinazegeling oleh petugas kantor Pos setempat, serta telah dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi dan Majelis telah mencocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-5 dan di paraf;
6. Fotokopi akad/Perjanjian Pembiayaan Murabahah, No. 6798/MRB/ADL/V/ 2012, tanggal 25 Mei 2012, yang ditanda tangani oleh Pihak PT. BPRS Carana Kiat Andalas dan Pihak II (Debitur), telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula dinazegeling oleh petugas kantor Pos setempat, serta telah dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi dan Majelis telah mencocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-6 dan di paraf;
7. Fotokopi Surat Kuasa Menjual, tanggal 25 Mei 2013, telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula dinazegeling oleh petugas kantor Pos setempat,

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

serta telah dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi dan Majelis telah mencocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-7 dan di paraf;

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 516 Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam, Kecamatan Banuhampu, atas nama Hermanto, telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula dinazegeling oleh petugas kantor Pos setempat, serta telah dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi dan Majelis telah mencocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-8 dan di paraf;
9. Fotokopi Peringatan I, a/n Hermanto, Nomor. 488/SP/BPRS CKA/V-2013, tanggal 13 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh PT.BPRS Carana Kiat Andalas, Fotokopi Peringatan II, a/n Hermanto, 302/SP/BPRS CKA/V-2013, tanggal 21 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh PT.BPRS Carana Kiat Andalas, Fotokopi Peringatan III, a/n Hermanto, 141/SP/BPRS CKA/-VI-2013, tanggal 03 Juni 2013, yang diterima oleh isteri dari Hermanto Tergugat II, yang dikeluarkan oleh PT.BPRS Carana Kiat Andalas telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula dinazegeling oleh petugas kantor Pos setempat, serta telah dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi dan Majelis telah mencocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-9 dan di paraf;
10. Fotokopi Rekening koran Tabungan Hermanto No. 1100107175 CC :00 IDR, telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula dinazegeling oleh petugas kantor Pos setempat, serta telah dileges oleh Panitera Pengadilan Agama

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

Bukittinggi dan Majelis telah mencocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-10 dan di paraf;

11. Fotokopi Daftar Tagihan Yang Masih Menunggak, 4100103880 An. Hermanto, telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dinazegeling oleh petugas kantor Pos setempat, serta telah dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi dan Majelis telah mencocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-11 dan di paraf;
12. Fotocopi Rincian Kerugian Material PT. BPRS Carana Kiat Andalas, yang dikeluarkan tanggal 16 Juni 2014 oleh Direktur PT. BPRS Carana Kiat Andalas, telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula dinazegeling oleh petugas kantor Pos setempat, serta telah dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi dan Majelis telah mencocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-12 dan di paraf;
13. Surat Keterangan Ghaib a/n. Hermanto Nomor. 023/14/SK/IV/2014, tanggal 01 April 2014, dan a/n. TERGUGAT II Nomor.023/14/SK/IV/2014, tanggal 03 April 2014 yang dikeluarkan oleh Walinagari Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula dinazegeling oleh petugas kantor Pos setempat, serta telah dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi dan Majelis telah mencocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-13 dan di paraf;
14. Fotocopi Surat Pernyataan, tanggal 28 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Yusmaniar, kakak kandung Hermanto, telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula dinazegeling oleh petugas kantor Pos setempat, serta telah dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi dan Majelis telah

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

mencocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-14 dan di paraf;

15. Fotocopi Surat Pernyataan, tanggal 03 April 2014, yang dikeluarkan oleh kakak kandung Hermanto, telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula dinazegeling oleh petugas kantor Pos setempat, serta telah dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi dan Majelis telah mencocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-15 dan di paraf;
16. Asli Surat Pernyataan, tanggal 26 Juni 2014 oleh PT BPR Syariah Carana Kiat Andalas, lalu oleh Majelis diberi tanda P. 16;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat yang diajukan Penggugat, selanjutnya Majelis telah pula melakukan pemeriksaan setempat (*decente*) dan hasil dari *decente* tersebut Majelis telah menemukan fakta di lapangan bahwa terdapat 1 (satu) unit bangunan rumah parmanen pada lokasi tersebut adalah I (satu) unit rumah permanen bertingkat dengan ukuran panjang 16,70 M dan *Hal 11 dari 26 hal Putusan No.0236/Pdt.G/2014/PA.Bkt.* lebarnya 5,74 M, namun ukuran tanahnya tidak dapat diukur karena samping kiri dan kanan serta belakang tanah tersebut telah dibangun rumah oleh jiran/tetangga dengan berbentuk kopel yang dinding rumah tersebut menyatu dengan dinding rumah objek perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh Penggugat selain mengajukan kesimpulannya secara lisan di persidangan, dimana Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan semula kecuali

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

Penggugat telah mencabut dalam beberapa bagian dari posita dan petitum gugatan tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang dan memohon kepada majelis untuk dapat menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan para Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah RI, dan telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 718 (3) R.Bg dan ketidak hadirannya tersebut bukan merupakan alasan yang sah, serta yang menjadi objek gugatan perkara ekonomi syariah ini adalah tentang pembiayaan murabahah yang ingkar janji (*wanprestasi)* dengan jaminan hutang tersebut adalah benda tidak bergerak (tanah dan satu unit rumah permanen yang ada di atas tanah tersebut), sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (5) R.Bg, gugatan tersebut diajukan di wilayah hukum tempat benda tidak bergerak itu berada, dan Pasal 49 huruf (i) Kompilasi Hukum Islam tentang kewenangan Pengadilan Agama, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat sudah memenuhi ketentuan kompetensi relatif dan kompetensi absolut, oleh karenanya Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perma –RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang proses mediasi yang dilaksanakan oleh mediator yang terdiri dari hakim Pengadilan Agama Bukittinggi, karena tidak ada mediator yang terdiri dari orang lain yang memiliki sertifikasi mediator dari Mahkamah Agung RI, tidak layak dilaksanakan dan juga proses mediasi untuk berdamai (*Al Sulh)* dari majelis juga tidak dapat dilaksanakan secara ketentuan Pasal 154 R.Bg dan firman Allah SWT dalam surah An Nisa' ayat 114 yang artinya sebagai berikut "*.....tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian diantara manusia, dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, maka kelak kamu memberi kepadanya pahala yang besar..."* , oleh karena para Tergugat tidak hadir dan telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 718 (3) R.Bg, serta ketidak hadirannya tersebut bukan merupakan alasan yang sah, maka majelis telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar diselesaikan dengan cara damai, namun hal tersebut tidak berhasil, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 150 R.Bg, perkara tersebut dapat diperiksa tanpa hadirnya para Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah perkara yang berkenaan dengan ekonomi syariah terhadap pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh para Tergugat sebagai nasabah pada PT. BPR Syariah Carana Kiat Andalas yang telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Pengugat, sehingga akibat dari perbuatan para Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat an. PT. BPR Syariah

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

Carana Kiat Andalas dan oleh karena itu para Tergugat dibebani untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara materil dan immaterial sebesar 5 kali lipat dari gugatan materil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P.1 s/d P.12, dan P-14, P-15 dimana alat-alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-undang meterai No. 13 Tahun 1985, sedangkan alat bukti P-13 dan P-16 Penggugat menyerahkan surat aslinya yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu alat bukti Penggugat dari nomor 1 (satu) sampai nomor 16 (enam belas) telah merupakan alat bukti autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht)* dan mengikat (*bindende bewijskracht) serta* tentang apa yang dimuat di dalam akta tersebut telah sesuai dengan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1, P-2 dan P-5, yang menjelaskan tentang struktur organisasi PT. BPRS Carana Kiat Andalas, pemegang saham pengendali, dan Penggugat adalah seorang direktur yang bertugas pada PT. BPRS Carano Kiat Andalas, yang dikeluarkan oleh Direktur PT. BPR Syariah Carana Kiat Andalas, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan berhak mewakili pihak PT.BPRS Carana Kiat Andalas dalam sengketa yang terjadi antara para nasabah (para Tergugat) dengan PT. BPR Syariah Carana Kiat Andalas di Pengadilan Agama Bukittingi;

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-3 dan P-4, yang menjelaskan bahwa Yasir Arafat,SE selaku Penggugat I dalam gugatan semula adalah seorang direktur Utama pada PT. BPRS Carano Kiat Andalas, yang telah diberhentikan oleh Direktur PT. BPR Syariah Carana Kiat Andalas atas alasan permohonan pengunduran dirinya, maka majelis berpendapat bahwa Penggugat I yang bernama Yasir Arafat, SE sudah tidak berhak untuk dijadikan sebagai pihak pada perkara tersebut yakni pihak Penggugat dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bukittinggi, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku pada PT tersebut, oleh karenanya majelis dapat menerima pencabutan sebagai pihak Penggugat pada gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan di mana Penggugat mencabut sebagian dari posita dan petitum gugatan tersebut, maka majelis berpendapat bahwa oleh karena pencabutan dalil-dalil tersebut dilakukan oleh Penggugat sepanjang pokok gugatan belum diperiksa dan juga para Tergugat belum memberikan jawaban terhadap gugatan tersebut, maka pencabutan dalil-dalil gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-6 yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang meterai Nomor 13 Tahun 1985, maka alat bukti tersebut merupakan akta autentik, yang isinya menjelaskan tentang Perjanjian Pembiayaan Murabahah, No. 6798/MRB/ADL/V/2012, tanggal 25 Mei 2012, yang ditanda tangani oleh Pihak I (PT. BPRS Carana Kiat Andalas) dan Pihak II (para Tergugat/Debitur), dan disamping surat tersebut para Tergugat (debitur) telah pula memberikan surat kuasa menjual kepada Penggugat (kreditur) sesuai

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

dengan bukti (P-7), maka Majelis berpendapat bahwa surat perjanjian pembiayaan murabahah dan surat kuasa menjual pada tanggal 25 Mei 2013, maka hal tersebut ternyata terbukti telah terjadi dan para Tergugat telah sepakat/menyetujui dengan menanda tangani surat perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada alat bukti P.8 yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang bea meterai, dimana isi surat tersebut menjelaskan mengenai Sertifikat Hak Milik No. 516 tentang sebidang tanah dengan luasnya lebih kurang 102 M2 yang di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit rumah permanen dan terletak di Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat atas nama (Tergugat II) sehingga Majelis berkesimpulan bahwa alat bukti tersebut telah terbukti dijadikan sebagai jaminan hutang oleh para Tergugat kepada Penggugat dalam hal terjadinya akad/perjanjian pembiayaan murabahah dengan kegunaannya adalah untuk tambahan pembelian 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak pada sebidang tanah sesuai dengan alat bukti P-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-9 merupakan akta autentik, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai Peringatan I, a/n Hermanto, Nomor. 488/SP/BPRS CKA/V-2013, tanggal 13 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh PT.BPRS Carana Kiat Andalas, Fotokopi Peringatan II, a/n Hermanto, 302/SP/BPRS CKA/V-2013, tanggal 21 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh PT.BPRS Carana Kiat Andalas, Fotokopi Peringatan III, a/n Hermanto, 141/SP/BPRS CKA/-VI-2013, tanggal 03 Juni 2013, yang diterima oleh isteri dari Hermanto (Tergugat II), yang dikeluarkan oleh PT.BPRS Carana Kiat Andalas, dan P-10 dan P-11 (tagihan menunggak), maka majelis berpendapat bahwa

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

Penggugat telah memberikan tangguhan waktu kepada para Tergugat dengan jalan memberikan surat peringatan sesuai dengan Firman Allah SWT yang *artinya "... dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan",* namun para Tergugat tidak pernah datang untuk memenuhi surat panggilan tersebut, sehingga hal tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-12 (rician kerugian materiil) dan mengenai Rekening koran Tabungan Hermanto No. 1100107175 CC: 00 IDR, yang menunggak pada Bank PT. BPR Syariah Carana Kiat Andalas, namun oleh karena para Tergugat ada yang melakukan pembayaran melalui tabungan dan juga secara tunai sesuai dengan alat bukti P-16 (surat pernyataan tentang pembulatan penyetoran cicilan hutang secara tunai pada PT. BPR. Syariah Carana Kiat Andalas), maka angka Rp.722,- (tujuh ratus dua puluh dua rupiah) tersebut dibulatkan menjadi Rp.800,- (delapan ratus rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat, sehingga nilai lengkapnya adalah Rp. 7.759.800,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dan angsuran ke X (sepuluh) dibayar cicilan hutang tersebut oleh para Tergugat dalam jumlah yang tidak sesuai lagi dengan jumlah yang tercantum pada surat akad/perjanjian pembiayaan murabahah tersebut dan angsuran ke IX (sembilan) dan ke XI (sebelas), sampai pada saat sekarang tidak dilakukan lagi cicilan hutang tersebut oleh para Tergugat, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa telah ternyata terbukti terjadi kemacetan dalam pembayaran hutang dari pihak para Tergugat (debitur) kepada pihak Penggugat (kreditur) yang mengakibatkan ingkar janji (*wanprestasi)* para Tergugat (debitur) dalam pembayaran angsuran

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

cicilan hutang yang sudah disepakati dalam surat perjanjian/akad pembiayaan murabahah sejumlah Rp.7.759.**722,-** (tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) setiap bulannya, sebagaimana termuat dalam akad/perjanjian pembiayaan murabahah dengan waktu angsuran/cicilan hutang selama 36 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-13, P-14 dan P-15 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan menjelaskan tentang Ghaibnya a/n. Hermanto Nomor. 023/14/SK/IV/2014, tanggal 01 April 2014, dan a/n. TERGUGAT II Nomor.023/14/SK/IV/2014, tanggal 03 April 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi nilai kekuatan pembuktian, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut membuktikan bahwa para Tergugat sudah tidak berada lagi pada alamat tersebut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, berdasarkan SEMA-RI No.7 Tahun 2001, tentang perkara sengketa perdata berupa benda, maka majelis harus melakukan pemeriksaan setempat (*decente*) dan hal tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum formil, sehingga ternyata terbukti bahwa benar objek yang dijadikan sebagai jaminan hutang oleh para Tergugat (debitur) terhadap Penggugat (kreditur), terletak di wilayah hukum Pengadilan Agama Bukittinggi, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa objek perkara tersebut benar adanya dan kepunyaan para Tergugat (debitur);

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan secara cermat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti surat dan dari hasil

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

pemeriksaan setempat (*decente)* serta kesimpulan Penggugat dalam persidangan, maka majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Tergugat sebelum terjadi *wanprestasi,* telah terlebih dahulu menjadi nasabah pada PT.BPR.Syariah Carana Kiat Andalas dan telah mengadakan kesepakatan dalam peminjaman uang dengan jalan mengadakan akad/perjanjian pembiayaan murabahah dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan para Tergugat telah sepakat melakukan ikatan perjanjian tentang pembiayaan Murabahah Nomor 6798/MRB/ADL/V/2012 pada tanggal 25 Mei 2012 sebanyak Rp. 279.350.000,- dengan angsuran cicilan hutang perbulannya sebesar Rp. 7.759.722,- (*tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah*) dalam jangka waktu angsuran selama 36 bulan;
- Bahwa para Tergugat membayar cicilan hutang setiap bulannya sejumlah Rp.7.759.800,- (*tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah*) dan membayar penyetorannya secara tunai dengan membayar angsuran melalui tabungan sesuai dengan jumlah cicilan yang tercantum dalam akad/perjanjian murabahah tersebut sesuai dengan alat bukti (P-6); *Hal 17 dari 26 hal Putusan No.0236/Pdt.G/2014/PA.Bkt.*
- Bahwa kegunaannya oleh para Tergugat adalah untuk tambahan pembelian satu unit rumah parmanen dengan jaminan hutang berupa Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 516 a/n. Tergugat II berupa sebidang tanah luas + 102 M2 dan di atas tanah tersebut berdiri satu unit rumah permanen dengan ukuran luas + 96 M2 yang terletak di Jorong Pincuran Landai Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

dan Surat Ukur yang menyatu dengan sertifikat hak milik tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah GS No.1425/1997;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah GS No.1423/1997;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah GS No.245/1989;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Cendrawasih Raya;

- Bahwa objek tanah yang dijadikan sebagai jaminan hutang oleh para Tergugat benar terletak di wilayah hukum Pengadilan Agama Bukittinggi dan telah dikuasai oleh Penggugat karena para Tergugat telah menyerahkan kunci dari rumah tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa cicilan angsuran hutang tersebut dilakukan oleh para Tergugat (debitur) tidak sesuai dengan isi perjanjian/akad yang telah disepakati antara Penggugat (kreditur) dengan para Tergugat (debitur) dalam artian bahwa para Tergugat (debitur) pada angsuran cicilan hutang yang ke X (sepuluh) dibayar tidak sesuai dengan jumlah yang diperjanjikan dalam akad/perjanjian tersebut dan para Tergugat tidak lagi mencicil hutang tersebut sejak angsuran ke IX (sembilan) dan angsuran ke XI (sebelas) sampai saat sekarang, hal tersebut para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), sehingga Penggugat (kreditur) telah mengalami kerugian sejumlah Rp. 246.359.492,-(dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah);
- Bahwa para Tergugat (debitur) tidak berdomisili atau bertempat tinggal lagi pada alamat yang tertera dalam surat perjanjian/akad pembiayaan

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

murabahah dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah RI; Hal 18 dari 26 hal Putusan No.0236/Pdt.G/2014/PA.Bkt.

- Bahwa akibat dari kerugian tersebut maka Penggugat (kreditur) menuntut agar para Tergugat (debitur) mengganti kerugian tersebut berupa kerugian materiil sejumlah Rp. 246.359.492,-(dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) dan immaterial sebanyak 5 (lima) kali lipat dari gugatan materiil tersebut kepada Penggugat (kreditur) dengan cara menjual baik secara sendiri maupun secara lelang terhadap jaminan hutang yang berupa Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 516 a/n. Tergugat II berupa sebidang tanah luas + 102 M2 dan di atas tanah tersebut berdiri satu unit rumah permanen dengan ukuran luas + 96 M2 yang terletak di Jorong Pincuran Landai Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dan Surat Ukur yang menyatu dengan sertifikat hak milik tersebut, setelah diadakan pemeriksaan setempat (decente) dilapangan maka 1 (satu) unit bangunan rumah permanen ternyata bertingkat, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah GS No.1425/1997, sekarang berbatas dengan rumah Sukar Tina;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah GS No.1423/1997, sekarang berbatas dengan rumah Hasniar;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah GS No.245/1989, sekarang berbatas dengan rumah Zurnailis;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Cendrawasih Raya;

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

- Bahwa atas terjadinya kemacetan cicilan hutang oleh para Tergugat (debitur) dan Penggugat (kreditur) tidak dapat menjual secara langsung maupun secara mekanisme lelang terhadap jaminan hutang berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II, yang telah diserahkan oleh para Tergugat (debitur) kepada Penggugat (kreditur) yang disebabkan Penggugat (kreditur) tidak membuat kesepakatan dengan para Tergugat (debitur) berupa akte hipotek atau grose akte/hak tanggungan, walaupun Penggugat (kreditur) telah memiliki surat kuasa untuk menjual, melainkan jaminan hutang dapat dijual oleh Penggugat (kreditur) secara lelang pada kantor lelang negara di Bukittinggi setelah mendapatkan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam akad/perjanjian pembiayaan murabahah kedua belah pihak yakni pihak Penggugat (kreditur) dengan pihak para Tergugat (debitur) telah membuat kesepakatan dalam perjanjian/akad tersebut sesuai dengan bukti (P-6) yang terdapat beberapa bunyi pasalnya, maka dengan adanya kesepakatan tersebut maka majelis berpendapat bahwa kedua belah pihak secara langsung telah mengikatkan diri dengan bunyi perjanjian tersebut sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi :

"*Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". "Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu". "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yaitu tentang akad/perjanjian pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh pihak Penggugat

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

(kreditur) dengan para Tergugat (debitur) dihadapan pejabat yang berwenang, maka majelis berpendapat bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang murabahah yang telah terpenuhi oleh Penggugat dengan para Tergugat untuk dijadikan sebagai pedoman oleh Bank Syariah;

Menimbang, bahwa dalam akad/perjanjian pembiayaan Murabahah bukti (P-6) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana terdapat pada Pasal 3 telah tercantum tentang jumlah pembiayaan yakni harga jual Penggugat (kreditur) kepada pihak para Tergugat (debitur) sejumlah Rp. 279.350.000,- (*Dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) telah termasuk harga pokok barang dan *margin*/keuntungan, dalam Pasal 5 dicantumkan tentang jangka waktu pembiayaan adalah 36 bulan terhitung semenjak tanggal 25 Mei 2012 s/d tanggal 24 Mei 2015 dengan dan Pasal 6 dicantumkan tentang kewajiban pihak para Tergugat (debitur) melakukan pembayaran kepada pihak Penggugat (kreditur) dengan angsuran cicilan hutang setiap bulan sejumlah Rp.7.759.800,- (*Tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah*), sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat adalah angsuran hutang yang dilakukan oleh para Tergugat secara tunai sesuai dengan alat bukti (P-16) dan angsuran hutang yang dilakukan oleh para Tergugat melalui tabungan (rekening) sejumlah Rp.7.759.722,- (*tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah*), sesuai dengan bunyi akad/perjanjian pembiayaan murabahah bukti (P-6) kemudian dalam Pasal 9 tentang peristiwa cedera janji karena para Tergugat (debitur) lalai dalam memenuhi kewajibannya sehingga dalam Pasal 10 huruf (b) dinyatakan akibat cedera janji tersebut pihak

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

Penggugat (kreditur) berwenang menarik semua jaminan baik yang berada di bawah penguasaan pihak para Tergugat (debitur) maupun yang berada pada pihak lain dan berhak juga menjual berdasarkan patokan harga pasar yang berlaku dengan cara lelang dan apabila harga jual melebihi dari jumlah hutang para Tergugat (debitur), maka Penggugat (kreditur) berkewajiban untuk menyerahkan kembali kepada para Tergugat, sejumlah kelebihan uang dari jumlah hutang tersebut kepada para Tergugat secara tunai, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa akad/perjanjian pembiayaan murabahah tersebut telah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 s/d Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo Pasal 1320 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana yang telah tercantum dalam perjanjian pembiayaan murabahah (P-6), maka Majelis dapat menilai bahwa para Tergugat sebagai pihak debitur telah melanggar perjanjian/akad yang telah disepakatinya bersama pihak Penggugat (kreditur) serta tidak lagi melaksanakan atau membayar cicilan hutang tersebut pada angsuran ke IX (sembilan) dan ke XI (sebelas) serta angsuran selanjutnya sampai saat sekarang, sesuai alat bukti P-9, P- 10**,** P-11 dan P- 12 serta ketentuan Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, jo Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata, oleh karenanya para Tergugat (debitur) ternyata terbukti telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat (kreditur) dan pihak para Tergugat (debitur) dapat dijatuhi sanksi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat (kreditur);

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَاالَّذِيْنَ اَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : *“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji/akad-akad itu....”* serta dalam hadis Nabi riwayat Jama’ah yang artinya : “*Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman.....”;*

Menimbang, bahwa seorang debitur (para Tergugat) yang tidak memenuhi pembayaran hutang tepat waktu, maka berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 dari akad/perjanjian pembiayaan murabahah tersebut, maka majelis berpendapat bahwa telah terjadi cidera janji (*wanprestasi)* dan akibat dari cidera janji tersebut yang dilakukan oleh para Tergugat sehingga para Tergugat berkewajiban untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat (kreditur) yang jumlahnya Rp.246.359.492,- (*dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah*) secara tunai dan apabila hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka Penggugat dapat melakukan lelang dihadapan umum pada kantor lelang negara di Bukittinggi jaminan hutang berupa Sertifikat Hak Milik a/n Tergugat II berupa sebidang tanah yang diatas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanen bertingkat (hasil decente) yang saat sekarang telah dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan alat bukti P-7 (surat kuasa menjual) serta ketentuan Pasal 10 huruf (b) dari surat perjanjian/akad pembiayaan murabahah, maka Penggugat (debitur)

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

dapat menjual jaminan hutang yang tersebut di atas dengan menerima sejumlah uang baik secara tunai maupun secara pembayaran sejumlah uang melalui hasil mekanisme lelang di depan umum pada kantor lelang negara di Bukittinggi, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tentang ganti rugi immaterial, maka majelis berpendapat bahwa para Tergugat (debitur) tidak berkewajiban untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat karena hal tersebut tidak disepakati dan tidak termuat dalam surat perjanjian/akad pembiayaan murabahah antara Penggugat dengan para Tergugat, oleh karenanya majelis menilai bahwa dalam akad/perjanjian Islam, tidak dikenal adanya bunga yang menjadi bagian dari tuntutan ganti rugi dan dapat merupakan perbuatan riba dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli sesuai dengan ketentuan Firman Allah QS. Al Baqarah ayat 275, yang *artinya "orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena (tekanan) penyakit gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....."* dan tuntutan ganti rugi tersebut harus sesuai dengan prinsip syari'at Islam, maka majelis berpendapat bahwa petitum tentang gugatan immaterial dari Penggugat (debitur) harus di kesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam salah satu petitum gugatan Penggugat menuntut agar supaya para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini. Berdasarkan hal tersebut maka majelis perlu memperhatikan amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1346 k /Pdt/1991

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

dengan kaidah hukum yang berbunyi : bahwa putusan atau amar putusan mengenai *dwangsom* atau uang paksa harus ditiadakan oleh Pengadilan yang dikarenakan, pelaksanaan eksekusi dapat dilaksanakan secara eksekusi riil atau eksekusi pembayaran sejumlah uang (*executie verkoof)*, melalui mekanisme lelang sesuai dengan Pasal 208 R.Bg, dengan demikian *dwangsom* tidak dapat dijatuhkan bersamaan dengan pembayaran sejumlah uang, karena dalam penyerahan sejumlah uang dapat dilakukan dengan eksekusi riil atau eksekusi jaminan, oleh karenanya petitum tentang uang paksa (*dwangsom*) harus di kesampingkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima; *Hal 23 dari 26 hal Putusan No.0236/Pdt.G/2014/PA.Bkt.*

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan salah satu petitum gugatan Penggugat dalam gugatannya, pada dasarnya putusan serta merta (*uitvoobaar bij voorrad*) dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) R.Bg, Pasal 54 dan Pasal 57 Rv, dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta *(Uitvoerbaar bij voorraad),* namun hal tersebut tidak dibenarkan untuk mengabulkan permintaan putusan *Uitvoerbaar bij voorraad* apabila permintaan tersebut tidak didukung oleh bukti autentik yang benar-benar terdapat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka majelis berpendapat bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat tersebut tidak mempunyai alat bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka petitum gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan serta Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagian di persidangan, serta para Tergugat terbukti tidak hadir di persidangan pada hal mereka telah dipanggil secara resmi dan patut melalui papan pengumuman kantor Bupati Agam dan papan pengumuman kantor Pengadilan Agama Bukittinggi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan SEMA-RI Nomor 9 Tahun 1964 dan Pasal 150 serta Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat 1 R.Bg pada prinsipnya biaya perkara dibebankan kepada para pihak yang kalah yakni para pihak Tergugat, (debitur) namun oleh karena para Tergugat (debitur) tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya di wilayah RI maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

7. Menyatakan, para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
8. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
9. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*);
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat bahagian materilnya sebesar Rp. 246.359.492,- (*dua ratus empat puluh*

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) secara tunai, dan apabila putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0236/Pdt.G/2014/PA.Bkt, tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, maka Putusan tersebut dapat dilakukan secara lelang pada Kantor Lelang Negara Bukittinggi, atas jaminan hutang berupa Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 516 a/n. Tergugat II yaitu sebidang tanah luas + 102 M2 dan di atas tanah tersebut berdiri satu unit rumah permanen bertingkat dengan ukuran luas + 96 M2 yang terletak di Jorong Pincuran Landai Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dan Surat Ukur yang menyatu dengan sertifikat hak milik tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah GS No.1425/1997, sekarang berbatas dengan rumah Sukar Tina;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah GS No.1423/1997, sekarang berbatas dengan rumah Hasniar;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah GS No.245/1989, sekarang berbatas dengan rumah Zurnailis;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Cendrawasih Raya;

11. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya;
12. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 726.000,- (*Tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2014 M bertepatan

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

dengan tanggal 20 Ramadhan 1435 H, oleh Hj. HELMI YUNETTRI, SH., MH**,** sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. KHAIRUL, SH, MA dan Dra. Hj. TINIWARTI AS, MA**,** sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi dengan penetapan Nomor 0236/Pdt.G/2014/ PA.Bkt tanggal 06 Mei 2014 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 M, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1435 H, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta YUN RIDHWAN, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya para Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd.

Hj. HELMI YUNETTRI, SH, MH.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. H. KHAIRUL, SH, MA.

ttd.

Dra. Hj. TINIWARTI AS, MA.

Panitera Pengganti

ttd.

YUN RIDHWAN, SH

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	235.000,-
4.	Biaya Decente	Rp.	400.000,-
5.	Redaksi	Rp.	5.000,-
6.	Materai	Rp.	6.000,-
	J u m l a h	**Rp.**	**726.000,-**

(tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Bukittinggi, 22 Agustus 2014

Untuk Salinan yang sama bunyinya,

Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi,

ttd

R I S W A N, S.H

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

BIOGRAFI PENULIS

GUSNAWATI, Dilahirkan di Kota Parepare pada hari senin tanggal 22 agustus 1994. Anak keempat dari empat bersaudara pasangan dari Nurbaba Gommo dan Sabaria. Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SD Negeri 4 Parepare pada tahun pada tahun 2006. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 10 Parepare dan tamat pada tahun 2009, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 1 Parepare dan mengambil jurusan Multimedia pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2012. Pada tahun 2013 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Islam.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE